



P U T U S A N

Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), yang diwakili oleh Wakil Ketua M. Husseyn Umar, S.H.,FCBArb., berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013;
- II. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M1/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Cq. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 63, Bandung, yang diwakili oleh General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Denny Pranoto, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. PLN (Persero) tanggal 29 Maret 2012, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Soni Maulana Ichasan, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, beralamat di Jalan Asia Afrika Nomor 63 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2013, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Ronny L.D. Janis, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Royal Place Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Desember 2013, sebagai Pemohon I dan II dahulu Termohon dan Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

m e l a w a n :

- 1 PT. MINERIMA CIPTA GUNA, yang diwakili oleh Direktur Ir. Darma Ambiar, MM., berkedudukan di Graha Purna Karya

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Gedung Antam, Jalan TB Simatupang Nomor 1, Jakarta  
12530;

- 2 PT. BANGUN BUMI BERSATU yang diwakili oleh Direktur  
Utama Drs. Sujana Sulaeman, berkedudukan di Menara MTH  
Lantai 10, Suite1005, Jalan MT. Haryono Kav. 23, Jakarta 12820,  
dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Andi Syafrani,  
S.H., MCCL., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di di  
Gedung Darul Marfu, lantai 3, Jalan H. Zainuddin Nomor 43,  
Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2014, sebagai  
Para Termohon dahulu Para Pemohon Pembatalan Putusan  
Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional  
telah memberikan putusan Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 8 Februari 2013  
yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1 Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik  
(Power Purchase Agreement) antara Pemohon dan  
Termohon Untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit  
Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas  
Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber, Kabupaten  
Lebak, Propinsi Banten, tertanggal 21 Juli 2008 adalah sah  
dan mengikat Para Pihak;
- 3 Menolak permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa  
Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement)  
antara Pemohon dan Termohon Untuk Kapasitas Tidak  
Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total  
Kapasitas Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber,  
Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, tertanggal 21 Juli  
2008 berakhir karena hukum dan menyatakan bahwa Jual



Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) antara Pemohon dan Termohon Untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, tertanggal 21 Juli 2008 berikut 3 (tiga) Addendum tetap berlaku dan mengikat Pemohon dan Termohon;

- 4 Mengabulkan permohonan Pemohon dan menghukum Termohon untuk

mengembalikan Dana Jaminan Pelaksanaan Tahap II sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) apabila dana tersebut telah dicairkan oleh Termohon dan dikembalikan kepada ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) antara Pemohon dan Termohon Untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, tertanggal 21 Juli 2008;

- 5 Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- 6 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
- 7 Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp. 227.393.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;
- 8 Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
- 9 Menyatakan bahwa Putusan ini adalah Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak;
- 10 Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan/ turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 30



Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 8 Februari 2013 tersebut, Para Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) disebutkan bahwa "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UUAAPS dinyatakan bahwa "Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri";
3. Bahwa berdasarkan surat BANI Nomor 13.383/III/BANI/ED bertanggal 8 Maret 2013 Hal: Penyampaian Salinan Otentik Putusan dalam Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 antara KSO PT Minerina Cipta Guna – PT Bumi Bangun Bersatu sebagai Pemohon melawan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai Termohon, Putusan *a quo* telah didaftarkan ke Panitia Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Maret 2013;
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, kompetensi relatif pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung, tempat di mana Putusan *a quo* didaftarkan;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka batas tenggang waktu pengajuan Permohonan secara limitatif adalah 30 hari kerja sejak didaftarkan. Sedangkan Permohonan ini didaftarkan ke Panitia Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 April 2013. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, Permohonan ini harus dinyatakan dapat diterima karena memenuhi ketentuan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh UUAAPS;

I Dasar Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS disebutkan bahwa pengajuan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dapat diajukan karena tiga hal berikut: a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah



putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh lawan; atau c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

2. Bahwa tiga alasan tersebut bersifat alternatif, yakni terbatas salah satu unsurnya tanpa harus bersifat akumulatif dengan adanya kata “atau” dalam Pasal 70 UUAAPS di atas. Salah satu alasan terpenuhi sudah cukup menjadi alasan untuk dapat diajukan permohonan;
3. Bahwa penjelasan Pasal 70 di atas menyebutkan: “Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut di dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;
4. Bahwa penjelasan Pasal 70 UUAAPS di atas secara praktis tidak dapat dilaksanakan karena secara nyata, hampir tidak dapat ditemukan adanya putusan pengadilan yang dapat memutus adanya dugaan terkait dengan alasan-alasan pembenar diajukan permohonan pembatalan seperti dugaan pidana pemalsuan atau penipuan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 71 UUAAPS, yakni 30 hari. Oleh karenanya dalam praktik nyata, tidak ada satupun permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan oleh para pihak yang merasakan ketidakadilan dengan putusan arbitrase jika mengacu pada limitasi waktu yang sempit tersebut dengan menyaratkan harus adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bukti yang dapat dijadikan dasar bagi permohonan pembatalan. Oleh karenanya, secara realistis, pembalasan waktu 30 hari dengan pemenuhan unsur harus adanya putusan pengadilan terkait dengan adanya dugaan pemalsuan atau penipuan sebagai syarat dalam pengajuan pembatalan putusan arbitrase menjadi tidak operasional, tidak praktis, dan faktanya tidak sesuai dengan realita proses penegakan hukum yang berlangsung selama ini. Berdasarkan hal ini, maka Pemohon menyakini bahwa penjelasan Pasal 70 UUAAPS tersebut tidak dapat begitu saja diterapkan secara formil untuk menilai apakah secara materil setiap permohonan pembatalan telah memenuhi unsur di dalam UUAAPS dan karenanya secara hukum dinyatakan patut ditolak hanya karena persoalan



ketidakrealistisan penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum. Dengan alasan tersebut, Pemohon menyakini bahwa alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak harus disertai dengan adanya bukti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan adanya salah satu unsur yang dibenarkan oleh UUAAPS di atas;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan adanya dugaan kuat tipu muslihat dalam hal ini dilakukan oleh Kuasa Hukum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB) dalam proses pemeriksaan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang akan Pemohon uraikan dan buktikan dalam permohonan ini selanjutnya;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan pembatalan putusan ini telah memenuhi salah satu unsur alasan yang dibenarkan oleh UUAAPS dan karenanya wajib dinyatakan diterima;

## II Alasan Permohonan

1. Bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa di BANI yang menghasilkan Putusan dengan Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement = PPA) antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dengan Kerjasama Operasi PT. Minerina Cipta Guna dan PT. Bangun Bumi Bersatu untuk Kapasitas Tidak tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, bertanggal 21 Juli 2008 berikut Addendum-addendumnya (selanjutnya disebut “Perjanjian”);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Perjanjian *a quo*, tentang Penyelesaian Perselisihan dinyatakan bahwa “Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut “BANI”);
3. Bahwa klausul tersebut merupakan pactum de compromittendo secara tertulis oleh Para Pihak yang dipersyaratkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Pasal 1 poin 3 untuk dapat melakukan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BANI sebagai lembaga Arbitrase yang disebut secara eksplisit di dalam Perjanjian (*choice of forum*) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dan Turut Termohon;



5. Bahwa selanjutnya BANI melalui Majelis Arbiter yang terdiri dari: M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb. (Ketua Majelis), Dr. Ir. Madjedi Hasan, MPE., M.H., FCBArb. (Anggota) dan Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb. (Anggota) telah memutus perkara dengan Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 antara KSO PT. Minerina Cipta Guna – PT. Bumi Bangun Bersatu sebagai Pemohon dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai Termohon pada tanggal 08 Februari 2013 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

**MEMUTUSKAN**

Dalam Eksepsi

- 1 Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) antara Pemohon dan Termohon Untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, tertanggal 21 Juli 2008 adalah sah dan mengikat Para Pihak;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) antara Pemohon dan Termohon Untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, tertanggal 21 Juli 2008 berakhir karena hukum dan menyatakan bahwa Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) antara Pemohon dan Termohon Untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, tertanggal 21 Juli 2008 berikut 3 (tiga) *Addendum* tetap berlaku dan mengikat Pemohon dan Termohon;
4. Mengabulkan permohonan Pemohon dan menghukum Termohon untuk mengembalikan Dana Jaminan Pelaksanaan Tahap II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila dana tersebut telah dicairkan oleh Termohon dan dikembalikan kepada ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) antara Pemohon dan



Termohon Untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, tertanggal 21 Juli 2008;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
  6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
  7. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp227.393.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;
  8. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
  9. Menyatakan bahwa Putusan ini adalah Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak;
  10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
6. Bahwa putusan tersebut telah dihasilkan melalui adanya unsur tipu muslihat di mana di dalam pemeriksaan di BANI tidak dilakukan pemeriksaan dan pembuktian bukti-bukti secara cermat yang oleh karenanya menurut Pemohon perkara antara Pemohon dengan Turut Termohon tidak dapat diselesaikan secara arbitrase. Hal ini selengkapny akan diuraikan oleh Pemohon sebagai berikut:
- A Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon dalam pemeriksaan sengketa di BANI.
- 1 Bahwa Kuasa Hukum Turut Termohon dalam proses persidangan di BANI menyatakan sebagai Kuasa Hukum Termohon yang sah secara hukum mewakili kepentingan hukum General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011.Sku/432/DJBB/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 001.Sku/432/



HK/2012 tanggal 29 Maret 2013 sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Turut Termohon dalam Jawaban atas Permohonan Arbitrase Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 bertanggal 30 Maret 2012 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 004.SKu/432/HK/2012 bertanggal 13 Agustus 2012;

2. Bahwa tindakan hukum Kuasa Hukum Turut Termohon dalam persidangan di BANI adalah tidak sah dan mengandung unsur tipu muslihat karena secara hukum yang dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum di dalam ataupun di luar pengadilan hanyalah Direksi atau Penerima Kuasa yang mendapatkan kuasa dari Direksi PT. PLN (Persero) sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
3. Bahwa tindakan hukum General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sah sepanjang menyangkut penandatanganan kontrak/perjanjian dengan Pemohon berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 008.E/DIR/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan dan Non BBM Kepada Unit Bisnis Wilayah/Distribusi bertanggal 01 Juli 2008 yang memberikan 7 (tujuh) kewenangan kepada seluruh General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah/Distribusi di mana salah satu kewenangan yang diberikan dalam poin 4 adalah “melakukan pengadaan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan”; dan karenanya Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon secara hukum dapat diakui keabsahannya sepanjang sesuai dengan ketentuan Surat Edaran *a quo*;
4. Bahwa peraturan tersebut secara nyata dan tegas tidak memberikan kewenangan kepada General Manager PT.

No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 9 dari 88 hal. Put. Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten untuk memberikan Kuasa atau mewakili kepentingan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum di pengadilan atau berperkara secara hukum atau bertindak mewakili kepentingan hukum untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) baik di dalam maupun di luar pengadilan, selain dari ketentuan yang telah diberikan dalam Surat Edaran Direksi *a quo*;

- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”;
- 6 Bahwa berdasarkan struktur perusahaan di PT. PLN (Persero), General Manager PT. PLN (Persero) DJBB bukanlah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-179/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada Bagian Kedua disebutkan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur Utama	Direktur Utama
Direktur Operasi Jawa-Bali	Direktur
Direktur Indonesia Barat	Direktur
Direktur Indonesia Timur	Direktur
Direktur Konstruksi	Direktur



Direktur Pengadaan Strategis	Direktur
Direktur SDM dan Umum	Direktur
Direktur Perencanaan dan Manajemen Resiko	Direktur
Direktur Keuangan	Direktur

7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa:

- 1 Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- 2 Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
- 3 Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS;
- 4 Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar Perseroan;

8 Bahwa ketentuan tentang kewenangan Direksi BUMN secara khusus telah ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) yakni dalam Pasal 1 poin 9 yang menyebutkan bahwa: "Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili kepentingan BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan". Balasan tentang kewenangan anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas untuk mewakili BUMN diatur di dalam Pasal 8 UUBUMN yang membatasi hanya pada hal apabila: a) terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau b) anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas



yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN;

9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin 1 UUAAPS disebutkan: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Arbitrase karenanya merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, dengan menggunakan hukum acara yang berlaku juga seperti di pengadilan, yang berdasarkan kewenangannya hanya dan harus diwakili oleh Direksi atau yang mendapatkan kuasa dari Direksi suatu Perseroan berdasarkan ketentuan UUPT dan UUBUMN di atas, bukan oleh yang lain yang bukan disebut sebagai Direksi berdasarkan anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku di dalam sebuah Perseroan;

10 Bahwa persoalan hukum tentang hak kuasa dan perwakilan Turut Termohon dalam berperkara di BANI telah terungkap melalui fakta persidangan karena sempat dipertanyakan oleh Pemohon dan salah seorang Arbiter kepada Kuasa Hukum Turut Termohon dalam persidangan, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Kuasa Hukum Turut Termohon dan juga diabaikan begitu saja oleh Arbiter lainnya yang *mutatis mutandis* diabaikan oleh Termohon yang mengakibatkan proses persidangan di BANI mengalami cacat hukum yang fatal dan substansial yang berakibat pada cacatnya Putusan yang dihasilkan dari proses tersebut;

11 Bahwa Kuasa Hukum Turut Termohon telah bertindak seolah-olah, dan karenanya telah melakukan tipu muslihat, mewakili kepentingan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum dalam persidangan di BANI, padahal faktanya hanya mewakili General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang bukanlah seorang Direksi dalam struktur Badan Hukum PT. PLN (Persero);



12 Bahwa Kuasa Hukum Turut Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan bertindak diluar kewenangan (Detournement de puvair) dengan cara membantah dan mengatakan didalam persidangan di BANI bahwa kesepakatan yang telah tercapai antara Prinsipal Pemohon dan Prinsipal Turut Termohon tidak melibatkan Kuasa Hukum, kesepakatan lisan dan tertulis yang telah 2 (dua) kali tercapai antara Prinsipal Pemohon dan Prinsipal Turut Termohon tanggal 15 Agustus 2011 dan 5 November 2011 seharusnya menjadi fakta yang dijadikan dasar hukum pengambilan keputusan penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Turut Pemohon, namun karena tipu muslihat yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Turut Termohon fakta tersebut menjadi hilang dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter dalam Putusan;

13 Bahwa keabsahan tindakan hukum General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dalam membuat Perjanjian dengan Pemohon berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) di atas tidak serta merta melegalkan dan mengabsahkan kedudukan hukum seorang General Manager PT. PLN (Persero) dalam memberikan kuasa untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum mewakili PT. PLN (Persero) di luar pengadilan, dalam hal ini di muka persidangan BANI berdasarkan ketentuan UUPT dan UUBUMN

di atas;

14 Bahwa tindakan hukum Kuasa Hukum Turut Termohon yang hadir dan mewakili PT. PLN (Persero) di persidangan, apalagi didasarkan pada Kuasa Substitusi, adalah tindakan tidak sah dan penuh kemuslihatan yang secara hukum ditutup-tutupi seolah-olah menjadi Kuasa Hukum yang sah mengatasnamakan PT. PLN (Persero) sebagai BUMN, padahal hanya mewakili kepentingan General Manager yang secara hukum tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk



bertindak dan mengatasnamakan kepentingan PT. PLN (Persero) di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali pada pokok-pokok perbuatan yang diberikan secara limitatif melalui Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero);

15 Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, kata “tipu” diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan “tipu muslihat” diartikan sebagai siasat;

16 Bahwa tipu muslihat berdasarkan definisi di atas tidaklah harus merupakan suatu tindakan yang berdimensi pidana sebagaimana dimaksud dengan pidana penipuan dalam KUHP sebagaimana dimaksud antara lain dalam Pasal 378, yang karenanya dengan mengacu pada penjelasan Pasal 70 UUAAPS harus terlebih dahulu dibuktikan secara hukum melalui putusan pengadilan. Singkatnya, tipu muslihat tidak sama dengan penipuan sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Dalam konteks ini, tipu muslihat yang terjadi yang mengakibatkan cacat dan batalnya Putusan BANI adalah tindakan siasat berupa pengakuan Kuasa Hukum (Substitusi) Turut Termohon di persidangan BANI yang mengaku seolah-olah sebagai Kuasa Hukum yang sah secara hukum mewakili kepentingan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum. Akan tetapi faktanya hanya mewakili kepentingan hukum seorang General Manager yang nyata-nyata bukan merupakan atau tidak sederajat dengan Direksi di lingkungan PT. PLN (Persero) yang karenanya secara hukum tidak berwenang untuk mewakili kepentingan hukum PT. PLN (Persero) di dalam maupun di luar pengadilan, selain dari kewenangan antara lain terkait dengan pembuatan Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) di atas;



17 Bahwa berdasarkan fakta dan uraian hukum di atas,  
secara

nyata telah terbukti terjadi tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Kuasa Hukum (Substitusi) Turut Termohon di dalam persidangan di BANI yang dibiarkan oleh Arbiter BANI, yang bertindak tidak sesuai dengan hukum dengan mengaku seolah-olah sebagai penerima kuasa yang sah dan berhak mengatasnamakan dan mewakili kepentingan hukum PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum BUMN yang mengakibatkan cacat dan batalnya proses dan hasil persidangan di BANI secara keseluruhan, khususnya menyangkut putusan BANI dalam perkara *in casu*;

18 Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas,  
secara nyata terbukti telah terpenuhi adanya unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak (*in casu* Kuasa Hukum Turut Termohon di persidangan BANI) dalam pemeriksaan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c. UUAAPS, yang karenanya telah sah dan beralasan secara hukum untuk dilakukan pembatalan putusan arbitrase, *in casu* Putusan BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 secara keseluruhan;

B Sengketa antara Pemohon dan Turut Termohon tidak dapat diselesaikan secara Arbitrase di BANI

1 Bahwa Alinea ke-18 Penjelasan Umum 70 UUAAPS berbunyi sebagai berikut:

“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Dengan adanya frasa “antara lain” dalam Penjelasan tersebut,



secara gramatikal dapat dipahami bahwa pembuat undang-undang berkehendak untuk menyatakan bahwa alasan-alasan yang disebutkan di atas tidaklah bersifat limitatif dan eksklusif, melainkan inklusif dan ekstensif. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb.Btl/2005

bertanggal 17 Mei 2005 yang pada halaman 20 menyatakan:

”Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon”; Putusan Mahkamah Agung di atas membenarkan adanya alasan lain untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan mempertimbangkan bahwa alasan pada Pasal 70 UUAAPS tidak bersifat limitatif karena adanya frase “antara lain” dalam Penjelasan Umum UUAAPS yang dipahami sebagai kehendak pembuat hukum (*legislative purpose*). Bahwa berdasarkan pada yurisprudensi di atas, alasan-alasan lain dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase;

2. Bahwa menurut Pemohon, sengketa antara Pemohon dan Turut Termohon tidak dapat diselesaikan secara arbitrase di BANI dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan fakta di dalam Persidangan;
    - Bahwa pertimbangan hukum Termohon dalam putusannya halaman 61 menyatakan “maka kegagalan pelaksanaan sinkronisasi dalam rangka komisioning pada awal bulan Oktober 2011 merupakan kelalaian kedua belah pihak dan karenanya Pemohon dan Termohon bertanggung jawab bersama atas belum tercapainya COD.....”; Bahwa di dalam persidangan di BANI, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Pemohon tidak pernah dinyatakan lalai atau *wanprestasi* terkait dengan Perjanjian. Sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan Pemohon, Turut Termohon secara nyata telah lalai dalam memenuhi prestasinya terkait dengan penyediaan kapasitas tegangan 20kV sesuai Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya minimal sebesar 18kV sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2007 tentang “Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali”, dan hal ini tidak pernah dibantah oleh Turut Termohon di persidangan dengan bukti-bukti;

Berdasarkan bukti-bukti berupa hasil audit pihak ketiga tanggal 30 Januari 2012, yakni PT. Indo Karya Senior, Pemohon telah dinyatakan “Laik Sinkron dan masuk grid PLN”, dan berdasarkan Bukti Audit Fisik Komponen Civil PLTM Cikotok yang dilakukan oleh LAPI ITB per bulan Februari 2012, pada halaman 23 disimpulkan bahwa “keseluruhan komponen-komponen sipil system PLTM Cikotok telah dibangun dengan kondisi yang baik”;

Selain bukti tersebut, terdapat pula bukti hasil Resume Rapat antara Pemohon dengan staf Turut Termohon di lapangan pada tanggal 21 November 2012 yang isinya pengakuan dari pihak Turut Termohon bahwa jaringan tegangan milik Turut Termohon masih mencapai 16.5kV yang berarti masih belum sesuai Perjanjian atau memenuhi standar minimal sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2007;

Bukti-bukti ini tidak pernah dipertimbangkan secara teliti dan cermat oleh Termohon, bahkan cenderung diabaikan. Padahal, seharusnya putusan terhadap adanya kelalaian Pemohon harus didasarkan pada bukti yang menyakinkan dan sah, bukan sekadar asumsi;

Persoalan teknis kelistrikan yang kompleks dan rumit menyebabkan Majelis Arbiter Termohon tidak dapat dengan cepat memahami persoalan yang terjadi antara Pemohon dengan Turut Termohon, sehingga menyebabkan pemeriksaan tidak dilakukan dengan cermat dan teliti yang berakibat pada pertimbangan putusan yang sangat tidak komprehensif dan tidak tepat secara hukum;

- Bahwa terdapat juga bukti-bukti yang tidak dibantah oleh

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 17 dari 88 hal. Put. Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbit/2014



Turut Termohon yang menerangkan bahwa telah terdapat kesepakatan bersama baik lisan maupun tertulis yang telah dicapai oleh Pemohon dan Turut Termohon. Kesepakatan tertulis hanya memerlukan tandatangan antara Pemohon dengan Turut Termohon yang telah dituangkan di dalam: 1) Nota Kesepahaman bertanggal 15 Agustus 2011 dengan Nomor Pihak Pertama: 198.PJ/041/DJBB/2011 dan Nomor Pihak Kedua: 001/MBC/MOU-PC/VIII/2011; 2) Perjanjian bertanggal 15 Agustus 2011 yang pada intinya berisi kesepakatan untuk mengakhiri PPA antara Pemohon dengan Turut Termohon dan membuat PPA baru dengan Badan Hukum Baru dengan nama PT. Minerina Bangun Cimandur. Adapun untuk kedua kalinya kesepakatan lisan dicapai dalam proses mediasi antara Prinsipal Pemohon dan Prinsipal Turut Termohon pada tanggal 5 November 2011 bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Pusat yang telah menghasilkan beberapa kesepakatan yakni: 1) Pengakhiran Perjanjian; 2) Dibuatnya Perjanjian Baru; dan 3) Uang Jaminan yang akan dilanjutkan dan dimasukkan ke dalam Perjanjian Baru; Kesepakatan terhadap ketiga hal tersebut telah diakui juga oleh Turut Termohon tanpa ada sedikitpun keberatan;

Bukti ini secara nyata menerangkan bahwa pada dasarnya persengketaan antara Pemohon dengan Turut Termohon sudah dan dapat diselesaikan terkait dengan persoalan Badan Hukum dan penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 31 Tahun 2009. Akan tetapi bukti-bukti dan fakta ini pun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter Termohon;

- Bahwa Majelis Arbiter Termohon telah keliru dan salah dalam menangkap persoalan isu hukum terkait dengan penerapan norma legalitas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 31 Tahun 2009 berhadapan dengan Keputusan Menteri Nomor 1342/26/MEM/L/2010 tanggal 5 Maret 2010



yang menjadi fakta yang dipersoalkan dalam persidangan yang disampaikan oleh Ahli Pemohon Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,MCL. Keterangan dan kesimpulan tertulis Ahli dan saksi tidak dicantumkan secara keseluruhan dalam Putusan, akan tetapi secara parsial diambil keterangan lisan yang sesuai dengan logika dan pertimbangan hukum Majelis Arbiter Termohon, yang mengakibatkan isu sentral hukum dalam keterangan ahli dan saksi terkesampingkan;

- Bahwa jika bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan secara teliti dan cermat, maka untuk kepentingan pembuktian, seharusnya Majelis Arbiter Termohon melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi PLTM Cikotok guna mendapatkan fakta-fakta yang lebih akurat dan menyakinkan untuk dapat memutuskan dengan adil dan tepat mengenai persoalan *wanprestasi* Turut Termohon mengingat isu dan materi yang dipersoalkan sangat teknis dan butuh pembuktian faktual yang nyata. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan persoalan hukum secara substansial tidak dipertimbangkan dengan seksama dan kebenaran material tidak terungkap di dalam persidangan;
- Bahwa adanya tipu muslihat sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon di atas, secara nyata membuktikan bahwa pemeriksaan Majelis Arbiter Termohon terhadap perkara tidak dilakukan secara cermat, hati-hati, dan teliti yang mengakibatkan Putusan yang

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 19 dari 88 hal. Put. Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



dihasilkan menjadi tidak sah karena Pihak yang hadir di dalam persidangan bukanlah pihak yang sah dan dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Putusan Termohon tidak dapat dieksekusi;

- Bahwa Putusan Termohon dalam pertimbangan hukumnya halaman 58 poin 10 menyatakan:

”Menimbang bahwa dengan demikian, pengalihan hak dan kewajiban KSO kepada PT. MBC dalam PPA dapat dilakukan dengan membuat Amandemen PPA *a quo* yang mengalihkan hak dan kewajiban PT MCG dan PT BBB kepada PT MBC atau perusahaan lain yang ditunjuk Pemohon, dengan syarat dan kondisi yang disepakati para pihak yang berkontrak, dan tidak perlu dengan memutuskan PPA *a quo* dan kemudian membuat PPA baru”;

Pertimbangan ini secara logis semestinya diperkuat dengan adanya amar putusan yang bersifat *condemnatoir* yang berisi perintah kepada Pemohon dan Turut Termohon untuk melakukan amandemen PPA secara eksplisit dan verbatim. Akan tetapi, di dalam amar putusannya tidak ada amar yang memperkuat pertimbangan hukum tersebut. Majelis Arbiter Termohon dalam amar putusannya sebagaimana telah dikutip di atas dalam poin 3 dan 4 hanya menyatakan PPA adalah sah dan mengikat para pihak;

Amar putusan tersebut dengan tanpa memberikan amar perintah untuk menjalankan pertimbangan pada poin 10 di atas, secara faktual mengembalikan persoalan persengketaan terkait dengan status badan hukum Pemohon yang secara hukum harus berubah menjadi satu badan hukum tersendiri, bukan berbentuk Kerjasama Operasi (KSO), terkait dengan aturan untuk mendapatkan Izin Usaha Kelistrikan Umum (IUKU). Tanpa adanya amar yang bersifat *condemnatoir* terkait dengan persoalan status badan hukum Pemohon yang telah dipertimbangkan Majelis Arbiter Termohon dalam Putusannya,



maka Putusan yang dibuat oleh Termohon menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) dan mengembalikan persengketaan terkait status badan hukum Pemohon ke titik nol;

7. Bahwa selain memohonkan pembatalan Putusan Arbitrase *a quo*, dalam rangka untuk mewujudkan proses peradilan yang efisien, murah, dan cepat, serta memberikan kepastian hukum terkait dengan hubungan hukum antara Pemohon dengan Turut Termohon mengenai hal yang dipersengketakan dan telah diputus di BANI, Pemohon mohon agar Majelis Hakim berkenan pula dapat memutus perkara ini dengan mengadili sendiri terkait dengan pokok perkara yakni mengenai pembatalan Perjanjian antara Pemohon dengan Turut Termohon, *wanprestasi* Turut Termohon serta ganti rugi materil Pemohon terkait dengan *wanprestasi* Turut Termohon. Adapun dasar dari permohonan/gugatan ini adalah sebagai berikut:

A. Perjanjian tidak dapat dilanjutkan karena persoalan status badan hukum Pemohon;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 0010 Tahun 2005 tentang "Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi atau yang Terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional" serta berdasarkan hasil konsultasi Pemohon dengan pihak Kementerian ESDM, Pemohon yang berstatus sebagai Kerjasama Operasi (KSO) tidak akan dapat memperoleh Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Tetap untuk beroperasi karena KSO bukanlah sebuah badan hukum tersendiri yang dipersyaratkan di dalam peraturan *a quo*. IUKU yang dimiliki oleh Pemohon hanyalah IUKU Sementara atas nama PT. Bangun Bumi Bersatu, sebagai salah satu pihak Pemohon sebagaimana dituangkan di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 59-12/20/600.3/2011;
2. Bahwa oleh karena persoalan IUKU tersebut, Pemohon telah mengalami hambatan hukum dan kerugian materil terkait dengan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan PLTM Cikotok yang seharusnya dibebaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan



Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum”. Karena tanpa adanya IUKU tetap yang dimiliki Pemohon akibat status badan hukum Pemohon, Pemohon diharuskan membayar bea masuk impor barang modal dan biaya penyewaan gudang akibat tertahannya barang Pemohon pada saat mengimpor mesin pembangkit listrik dengan rincian: a) biaya longstanding container submarine sebesar \$47.629,5; (Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh sembilan Dollar Lima Sen) dan \$59.930; (Lima Puluh sembilan Ribu sembilan Ratus Tiga Puluh Dollar); b) Sewa Gudang sebesar Rp406.352.660,00; (empat ratus enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), c) Pembebasan biaya masuk atas impor barang energi terbarukan sebesar Rp256.009.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta sembilan ribu rupiah), yang mana biaya-biaya tersebut dapat dihilangkan atau setidaknya diminimalisir jika Pemohon telah memiliki IUKU Tetap;

3. Bahwa dalam rangka untuk menjalankan Perjanjian dan Peraturan, pada tanggal 28 Desember 2010, Pemohon membentuk badan hukum perseroan terbatas yang merupakan joint venture dengan nama PT. Minerina Bangun Cimadur (PT. MBC) dengan Akta Pendirian Nomor 12 di hadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaya, S.H., dan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat Nomor AHU-07234.AH.01.01 bertanggal 11 Februari 2011;
4. Bahwa dengan berdirinya Badan Hukum baru bernama PT. MBC serta tidak mungkin KSO mendapatkan IUKU untuk keberlangsungan proses pemanfaatan PLTM Cikotok, maka Pemohon sebenarnya ingin membubarkan KSO PT. MCG – PT. BBB. Akan tetapi persoalan tersebut dapat berimplikasi pada persoalan hukum menyangkut pelaksanaan Perjanjian dan terkait dengan persoalan hukum dengan pihak Perbankan dan Pihak Ketiga lainnya. Hal ini tentunya kemudian berakibat pada ketidakjelasan posisi hukum KSO dan PLTM Cikotok;
5. Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum pengelolaan PLTM Cikotok, Pemohon mengajukan Surat Nomor 007/MBC/VII/2011 tertanggal 21 Juli 2011 perihal Permohonan Izin



Penunjukkan Langsung PLTM Cikotok atas nama PT. Minerina Bangun Cimadur kepada Turut Termohon;

6. Bahwa terkait dengan persoalan badan hukum Pemohon di atas, telah Pemohon beritahukan kepada Turut Termohon melalui surat Pemberitahuan Nomor 075/KSO MCG-BBB/III/ 2011 bertanggal 16 Maret 2011;
7. Bahwa untuk menindaklanjuti surat bertanggal 16 Maret 2011 *a quo* dilakukan beberapa kali pertemuan antara Pemohon dan Turut Termohon dimulai pada antara bulan April sampai dengan Juli 2011 untuk membicarakan persoalan Badan Hukum baru untuk PLTM Cikotok dan Pembuatan Perjanjian PPA Baru;
8. Bahwa meskipun Pemohon telah mendirikan Badan Hukum baru dan ingin mendapatkan Penunjukan Langsung untuk Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) Baru atas nama PT. MBC dengan kapasitas 4.2 MW kepada Turut Termohon untuk keberlangsungan pemanfaatan dan pengelolaan PLTM Cikotok, dalam rangka untuk melaksanakan isi Perjanjian, Pemohon dengan iktikad baik tetap memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian berupa pelaksanaan proses sinkronisasi jaringan antara milik Pemohon dengan Turut Termohon. Berdasarkan surat Pemberitahuan Nomor 120/KSO MCG-BBB/VI/2011 bertanggal 8 Juni 2011, Pemohon menyampaikan bahwa Uji Coba EM Rekondisi Unit 2 akan dilaksanakan di Cikotok mulai tanggal 10 Juni 2011 dan akan dilanjutkan dengan sinkronisasi dengan sistem milik Turut Termohon dan disampaikan pula bahwa berdasarkan pengukuran terakhir bersama PT. PLN (Persero) UPJ Malingping tegangan jaringan milik Turut Termohon hanya berkapasitas 15 kV, sedangkan kapasitas yang disyaratkan dalam Perjanjian adalah 20 kV yang oleh karenanya Pemohon meminta kepada Turut Termohon untuk dapat menyesuaikan kapasitas tegangan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian yang menjadi kewajiban Turut Termohon;
9. Bahwa oleh karena adanya persoalan badan hukum tersebut, Perjanjian antara Pemohon dan Turut Termohon harus menyesuaikan dan diganti dengan perjanjian baru yang menyebutkan badan hukum baru Pemohon;

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 23 dari 88 hal. Put. Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbit/2014



10. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan antara Pemohon dan Turut Termohon selama periode bulan April 2011 sampai dengan Juli 2011, Pemohon telah mengirimkan surat kepada Turut Termohon terkait dengan Pengakhiran Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement* =PPA/Perjanjian) dan Addendum-addendumnya dengan Nomor surat 151/KSO MCG-BBB/VII/2011 bertanggal 26 Agustus 2011 yang menjelaskan bahwa Pengajuan Pengakhiran Perjanjian Jual Beli ini karena adanya Peraturan yang tidak memberikan ruang kepada bentuk Kerjasama Operasi (KSO);
11. Bahwa Pemohon juga telah menjelaskan kepada Turut Termohon dalam surat tanggapan yang bernomor 156/KSO MCG-BBB/IX/2011 bertanggal 15 September 2011 yang secara umum memberikan penjelasan bahwa Pengakhiran Perjanjian *a quo* adalah akibat dari “paksaan hukum” karena diperlukan badan hukum untuk mendapatkan Ijin Usaha Ketenagalistrikan (IUKU) yang tidak memberikan ruang kepada bentuk Kerjasama Operasi untuk mendapatkannya. Oleh karena hukum yang memaksa terjadinya proses *a quo*, maka Pemohon sebagai Subjek Hukum wajib untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan membentuk suatu badan usaha tersendiri untuk kelangsungan pengelolaan PLTM Cikotok yang saat ini telah selesai seluruh proses pembangunannya;

B. Turut Termohon *wanprestasi*

- 1 Bahwa Pasal 4 ayat (2) Perjanjian menyatakan sebagai berikut:

“Pihak Kedua membangun fasilitas titik interkoneksi untuk menghubungkan Pusat Pembangkit milik Pihak Kedua dengan Jaringan Tegangan Menengah 20 kV milik Pihak Pertama berupa peralatan pendukung untuk pengukuran dan peralatan pengamanannya (LBS, Fuse CO, dan lain-lain) dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini”;

- 2 Bahwa dalam klausul tersebut dinyatakan seolah-olah Turut Termohon telah memiliki Jaringan Tegangan Menengah 20 kV yang karenanya Pemohon harus menyesuaikan kapasitasnya agar bisa sinkron dengan jaringan milik Turut Termohon. Namun faktanya



setelah diujicoba, jaringan Turut Termohon tidak kompatibel dan tidak sampai pada kualitas 20 kV sebagaimana dinyatakan di dalam Perjanjian yang berakibat pada gagalnya uji sinkronisasi jaringan Pemohon dengan Turut Termohon yang telah diakui oleh Turut Termohon sendiri bahwa kapasitas jaringan Turut Termohon memerlukan mesin AVR yang akan segera disiapkan agar jaringannya bisa sampai pada kapasitas 20 kV;

- 3 Bahwa menindaklanjuti surat Pemohon kepada Turut Termohon Nomor 009/KSO MCG-BBB/I 2011 bertanggal 11 Januari 2011 dan Surat Pemohon Nomor 120/KSO MCG-BBB/VI/2011 bertanggal 8 Juni 2011 sebelumnya, Pemohon kembali menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 132/KSO MCG-BBB/VII/2011 pada tanggal 8 Juli 2011 yang pada intinya menyampaikan bahwa proses sinkronisasi telah siap dilaksanakan dan proses Erection dan Commissioning Mekanikal Elektrikal Baru Kapasitas 2 x 1604 kW akan selesai pada bulan Agustus 2011 serta meminta kepada Turut Termohon untuk mempersiapkan proses sinkronisasi kapasitas dari 15 kV yang dimiliki Turut Termohon menjadi 20 kV sebagaimana ditetapkan di dalam Perjanjian;
- 4 Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011, Pemohon dengan iktikad baik untuk keempat kalinya kembali menyampaikan surat Pemberitahuan Nomor 141/KSO MCG-BBB/VIII/2011 yang isinya sama dengan surat sebelumnya tentang permintaan agar Turut Termohon dapat melaksanakan kewajibannya untuk mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas tegangan dari 15 kV menjadi 20 kV;
- 5 Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, karena tidak mendapatkan balasan atau jawaban dari Turut Termohon terkait dengan surat-surat *a quo*, Pemohon

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 25 dari 88 hal. Put. Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



kembali -untuk kelima kalinya- mengirimkan surat dengan Nomor 150/KSO MCG-BBB/VII/2011 dengan Perihal Pemberitahuan kepada Turut Termohon yang substansinya menindaklanjuti surat Pemohon sebelumnya yang bernomor 009/KSO MCG-BBB/I/2011 tertanggal 11 Januari 2011, Nomor 120/KSO MCG-BBB/VI/2011 tertanggal 8 Juni 2011, Nomor 132/KSO MCG-BBB/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011 dan Nomor 141/KSO MCG-BBB/VII/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 yang keseluruhannya terkait dengan pekerjaan erection Mekanikal Elektrikal Baru yang akan selesai pada tanggal 27 Agustus 2011 dan pelaksanaan individual test yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2011 setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah. Pemohon juga meminta kepada Turut Termohon untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan test parallel yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 September 2011 terkait dengan peningkatan tegangan jaringan pada sisi Turut Termohon dari 15 KV menjadi 20 KV disertai penyediaan dan peneraan alat pengukur transaksi tenaga listrik pihak Turut Termohon;

- 6 Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian pada Pasal 16 ayat (1) huruf a), b), c) dinyatakan bahwa pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh masing-masing pihak secara sendiri-sendiri dengan ketentuan apabila: a) Pemohon dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan Perjanjian tidak memulai kegiatan pembangunan PLTM Cikotok tanpa pemberitahuan tertulis kepada Turut Termohon; b) Apabila para Pihak Lainnya (maksudnya salah satu Pihak dari Pihak Pertama (Pemohon) atau Pihak Kedua (Turut Termohon)) gagal memenuhi kewajiban atau melakukan *wanprestasi* sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian selama 14 (empat belas) hari



kalender setelah tanggal surat peringatan ketiga, di mana interval waktu antara surat peringatan pertama, kedua dan ketiga disepakati 30 (tiga puluh) hari kalender; dan c) Pihak Lainnya ada yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan;

7 Bahwa sebelum dilakukan Pembaharuan Kontrak dengan mengganti Subjek Hukum dengan alasan untuk mematuhi Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemohon dengan menggunakan Badan Usaha Berbadan Hukum yang baru telah menyatakan bersedia menyalurkan dan menjual listriknya kepada Turut Termohon;

8 Bahwa Pemohon dengan iktikad baik juga telah mengirimkan surat bernomor 166/KSO MCG-BBB/IX/2011 bertanggal 27 September 2011 kepada Turut Termohon perihal Undangan Rapat Koordinasi dalam rangka pengujian dummy load dan rencana synchron Mesin Elektrikal Mekanikal PLTM Cikotok;

9 Bahwa Pemohon dengan iktikad baik juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Turut Termohon bernomor 177/KSO MCG-BBB/X/2011 terkait dengan Hasil Uji Coba pelaksanaan Erection Mekanikal Elektrikal pada PLTM Cikotok dengan hasil baik namun hanya berlangsung selama 2 jam sehingga tidak bisa melakukan Uji Laik Operasi karena rendahnya tegangan jaringan Turut Termohon yang tidak mencapai 20 kV karena persoalan teknis Jaringan Turut Termohon yakni antara lain belum selesainya pemasangan AVR

dan jaringan Turut Termohon;

10 Bahwa dengan telah selesainya proses internal test untuk mesin rekondisi 2 x 500 kV dan siap uji sinkronisasi untuk mesin baru kapasitas 2 x 1.600 kV, maka seluruh prestasi Pemohon terkait dengan pembangunan fisik PLTM Cikotok telah selesai dan

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 27 dari 88 hal. Put. Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



terpenuhi, dan bahkan proyek PLTM Cikotok dapat dikatakan sebagai proyek PLTM pertama yang selesai di Pulau Jawa sebagai realisasi dari komitmen Pemohon untuk mendukung program pengadaan kelistrikan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah;

11 Bahwa Pemohon telah memenuhi semua prestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian guna terlaksananya sinkronisasi dan Uji Laik Operasi sebagai tahapan atau syarat untuk Commercial Operating Date (COD). Namun sebaliknya Turut Termohon lah yang tidak memenuhi prestasinya berupa tindakan perbaikan kabel jaringan dan pemasangan AVR untuk memenuhi persyaratan kapasitas jaringan 20 kV khusus dalam rangka sinkronisasi yang berakibat pada belum dapat dilaksanakannya Uji Laik Operasi dan selanjutnya dilaksanakan Commercial Operating Date (COD);

12 Bahwa adalah fakta Turut Termohon tidak melaksanakan prestasi berupa tindakan perbaikan jaringan kabel untuk kapasitas 20 kV sebagaimana dimaksud *a quo* hingga dengan saat Turut Termohon secara sepihak hendak mencairkan dana jaminan Tahap II milik Pemohon;

13 Bahwa Pemohon dengan iktikad baik juga telah mengirimkan surat kepada Turut Termohon perihal pemberitahuan dengan Nomor 179/KSO MCG-BBB/X/2011 bertanggal 18 Oktober 2011 dengan substansi surat tentang Keberatan Pemohon terhadap Turut Termohon dalam persoalan pencairan jaminan pelaksanaan Tahap II Perjanjian karena tidak memiliki dasar hukum dan bahkan karena Commercial Operating Date (COD) sebagai batas pengembalian Jaminan Pelaksanaan Tahap II tidak dapat terlaksana karena Turut Termohon *wanprestasi* dalam tahapan



untuk pelaksanaan COD. Selain itu Pemohon juga telah mengajukan solusi terhadap persoalan *a quo* yakni menyelesaikan perbedaan penafsiran Perjanjian secara musyawarah yang ditengahi oleh Pihak Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Perjanjian mengenai perselisihan apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

14 Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengirimkan surat kepada Turut Termohon perihal Permohonan Waktu Bertemu dengan Nomor surat 186/KSO MCG-BBB/X/2011 bertanggal 27 Oktober 2011 guna membicarakan perbedaan penafsiran terkait pelaksanaan Perjanjian namun Turut Termohon tidak membalas dan tidak mau menemui Pemohon untuk membahas persoalan ini tanpa alasan yang jelas padahal Pemohon telah dengan iktikad baik mendatangi langsung kantor Turut Termohon di Bandung:

15 Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengirimkan surat undangan kepada Turut Termohon bernomor 190/KSO MCG-BBB/X/2011 bertanggal 28 Oktober 2011 untuk Menghadiri Peresmian Proyek oleh Menteri ESDM yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2011;

16 Bahwa Pemohon dengan iktikad baik juga telah mengirimkan surat Peringatan Terakhir kepada Turut Termohon bernomor 193/KSO MCG-BBB/XI/2011 bertanggal 11 November 2011 terkait dengan pemberitahuan bahwa Pemohon telah melaksanakan seluruh prestasi yang diatur dalam Perjanjian namun sebaliknya justru Turut Termohon telah gagal

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 29 dari 88 hal. Put. Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 yakni Turut Termohon telah gagal untuk menyediakan Jaringan Tegangan Menengah 20 kV sebagai jaringan yang dibutuhkan untuk koneksi atau sinkronisasi jaringan Pemohon dengan Turut Termohon dan selanjutnya untuk pelaksanaan COD;

17 Bahwa permintaan Pemohon kepada Turut Termohon untuk menyiapkan dan memperbaiki jaringan Turut Termohon untuk proses sinkronisasi telah disampaikan sebanyak lima kali sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2011 (atau selama kurang lebih delapan bulan), namun tidak mendapatkan respon atau balasan sama sekali dari Turut Termohon, karenanya membuat Pemohon berkesimpulan bahwa Turut Termohon tidak beriktikad baik dan telah melakukan *wanprestasi* terhadap Perjanjian;

18 Bahwa seandainya Turut Termohon beriktikad baik, *quod non*, dalam rentang waktu delapan bulan tersebut, maka Pemohon sebenarnya telah dapat melanjutkan proses dan pelaksanaan Perjanjian sampai dengan tahap COD yang karenanya Pemohon kemudian akan mendapatkan keuntungan melalui penjualan energi listrik kepada Turut Termohon sesuai dengan rencana bisnis (*business plan*) yang telah dibuat oleh Pemohon dan juga disetujui oleh pihak Kreditur sebagaimana akan diurai kemudian dalam Permohonan ini;

19 Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Perjanjian tentang musyawarah terkait dengan pelaksanaan Perjanjian dan rencana perubahan badan hukum PLTM Cikotok yang telah dilaksanakan antara Pemohon dengan Turut Termohon sejak Juli sampai dengan Oktober 2011 yang pada akhirnya ditengahi oleh Kantor Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM bertempat di Kantor Kementerian ESDM pada tanggal 23 November 2011;

- 20 Bahwa Pemohon dengan iktikad baik melaksanakan hasil musyawarah yang pada prinsipnya baik Pemohon maupun Turut Termohon telah bersepakat untuk mengakhiri Perjanjian sesuai dengan Pasal 16, Pemohon dan Turut Termohon juga sepakat untuk melakukan pembaharuan kontrak PLTM Cikotok dengan menggunakan badan hukum baru yakni PT. MBC, dan terkait dengan perselisihan pencairan dana jaminan pelaksanaan proyek Tahap II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Majelis BANI;
- 21 Bahwa perubahan subjek hukum dalam Perjanjian dari KSO menjadi Badan Hukum baru PT. MBC. selain dari bentuk kepatuhan subjek hukum terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia juga merupakan suatu kesepakatan yang dihasilkan dari proses musyawarah antara Pemohon dan Turut Termohon yang dilaksanakan pada periode bulan April sampai dengan Juli 2011;
- 22 Bahwa kesepakatan yang dihasilkan dari proses musyawarah adalah addendum atau membuat PPA baru PLTM Cikotok dengan subjek badan hukum baru, yang ketika telah disepakati oleh Pemohon dan Turut Termohon untuk membuat Perjanjian PPA baru, Turut Termohon kemudian secara sepihak menyatakan kehendaknya untuk mencairkan Dana Jaminan Pelaksanaan Tahap II milik Pemohon dan kemudian menyatakan bahwa proses Pembuatan PPA Baru dengan PT. MBC baru dapat dilaksanakan setelah urusan di BANI diselesaikan;
- 23 Bahwa sampai permohonan ini diajukan, Pemohon tidak pernah dinyatakan waprestasi oleh Termohon;

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 31 dari 88 hal. Put. Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



c. Kerugian materil Pemohon

- 1 Bahwa akibat dari perbuatan Turut Termohon yang gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*), Pemohon telah mengalami kerugian baik moril maupun materil;
- 2 Bahwa kerugian materil Pemohon dialami sejak terbukti telah beroperasi dan dilaksanakannya internal test terhadap mesin Rekondisi Pemohon Kapasitas 2 x 500 kW pada hari Rabu s/d Kamis tanggal 16-17 Februari 2011 yang disaksikan oleh Pemohon, Turut Termohon dan juga pihak Bank BRI Kanwil Jakarta 2 selaku Kreditur dalam Proyek ini;
- 3 Bahwa kerugian materil yang diderita Pemohon terkait dengan telah siapnya mesin rekondisi Pemohon tersebut karena, sejak tanggal 17 Februari 2011 tersebut sampai saat ini, COD atau proses transaksi penjualan listrik milik Pemohon kepada Turut Termohon belum dapat dilakukan, padahal berdasarkan Perjanjian seharusnya Pemohon sudah dapat menikmati pendapatan dari penjualan listrik kepada Turut Termohon dengan



mesin rekondisi tersebut sejak bulan Maret 2011;

4 Bahwa kerugian rata-rata per bulan yang diderita Pemohon akibat *wanprestasi* Termohon serta gagalnya penjualan listrik dari mesin rekondisi *a quo* adalah sebesar Rp351.120.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

5 Bahwa Pemohon juga mengalami kerugian materil akibat *wanprestasi* Turut Termohon terkait dengan gagalnya Uji Laik Operasi PLTM Cikotok setelah proses sinkronisasi jaringan milik Pemohon dengan Turut Termohon pada mesin baru dengan kapasitas 2 x 1.600 kV yang telah sempat berlangsung hanya 2 jam pada tanggal 6 Oktober 2011 dikarenakan rendahnya tegangan jaringan milik Turut Termohon;

6 Bahwa seharusnya Uji Laik Operasi telah dapat dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 sehingga karenanya Pemohon seharusnya pula telah dapat menjual produksi listrik dari mesin baru dengan kapasitas 2 x 1.600 kV kepada Turut Termohon sejak



bulan November 2011  
(Commercial Operating Date/  
COD);

- 7 Bahwa potensi kerugian material yang diderita oleh Pemohon akibat gagalnya Uji Laik Operasi dan penjualan listrik kepada Turut Termohon yang diproduksi oleh mesin baru dengan kapasitas 2 x 1.600 kV rata-rata per bulan adalah sebesar Rp1.246.156.800,00 (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 8 Bahwa selain kerugian material yang dialami oleh Pemohon akibat *wanprestasinya* Turut Termohon, Pemohon juga mengalami kerugian karena harus membayar Bunga Bank dan biaya Operation Maintenance di PLTM Cikotok Biaya OM sebesar Rp2.640.926.642,00 dan Biaya Bunga Bank sebesar Rp1.311.422.585,00 sejak bulan Maret 2011 s/d bulan Desember 2011 dan terus masih terus berjalan hingga saat ini;
- 9 Bahwa selain kerugian materil yang dialami oleh Pemohon akibat *waprestasinya* Turut Termohon, Pemohon juga



mengalami kerugian immaterial berupa potensi pendapatan Pemohon yang telah disepakati oleh Pemohon dan Turut Termohon untuk jangka waktu selama 20 tahun sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian yakni dengan total sebesar Rp227.932.873.600,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus rupiah);

10 Bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon terus berjalan dan ditanggung oleh Pemohon selama proses Permohonan/gugatan di Pengadilan ini berlangsung sampai dengan putusan majelis Pengadilan terkait dengan permohonan *in casu*. Karenanya Pemohon meminta majelis Hakim untuk menghukum Turut Termohon menanggung dan membayar kerugian materil Pemohon setiap bulannya dengan hitungan rata-rata-rata perbulan *a quo* sampai dengan putusan Permohonan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dan dilaksanakan oleh Turut Termohon;

11 Bahwa rata-rata potensi pendapatan Pemohon dari total



empat mesin di PLTM Cikotok dengan total kapasitas 4,2 MW per bulan adalah sebesar Rp1.635.580.800,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);

D. Iktikad baik Pemohon

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009 Pemohon dengan iktikad baik telah memenuhi kewajiban Pemohon untuk membangun Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV dari Power House ke Cikotok sepanjang kurang lebih lima kilo meter (5 km) dan bahkan, di luar Perjanjian, telah membangun Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan total biaya Rp1.372.509.925,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) untuk kepentingan publik di wilayah sekitar Kampung/Desa Pasir Gombang agar masyarakatnya dapat menikmati jaringan listrik dengan berlangganan kepada Turut Termohon. Bahwa dengan pembangunan tersebut, sejak awal tahun 2010 hingga kini terdapat sekitar kurang lebih 331 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu) Kepala Keluarga/KK di Kampung/Desa



Pasir Gombang telah berlangganan membayar dan menggunakan listrik dari Turut Termohon;

- 2 Bahwa Pemohon beriktikad baik menghibahkan fasilitas SUTM tersebut kepada Turut Termohon dan telah menghibahkan SUTR kepada masyarakat Kampung/Desa Pasir Gombang sejak dipasangkan di rumah-rumah warga tersebut. Akan tetapi Turut Termohon menolak untuk menerima hibah fasilitas tersebut meski telah menerima manfaatnya secara nyata dengan alasan tidak dapat membiayai perawatan (maintenance) jaringan tersebut yang berakibat pada pembebanan biaya perawatan jaringan tersebut kepada Pemohon hingga saat ini;
- 3 Bahwa seharusnya berdasarkan Perjanjian, Pemohon berhak atas biaya pakai berupa sewa jaringan dari SUTM yang digunakan Turut Termohon untuk menyalurkan tenaga listrik ke masyarakat Kampung/Desa Pasir Gombang. Akan tetapi karena iktikad baik dari Pemohon, Turut Termohon dibebaskan dari biaya sewa penggunaan jaringan tersebut;
- 4 Bahwa Pemohon juga dengan iktikad baik untuk membantu dan mempercepat pelaksanaan Perjanjian telah membantu



pembiayaan Turut Termohon untuk mengangkut AVR milik Turut Termohon. Semula pengangkutan tersebut direncanakan dari Cibaliung Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, namun ternyata realisasinya diambil dari Cianjur Selatan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang berarti lebih jauh dari rencana awalnya dan karenanya lebih mahal dari estimasi pembiayaan semula dikarenakan Turut Termohon mengaku tidak memiliki biaya untuk pengangkutan barang tersebut;

- 5 Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang dituangkan di dalam Perjanjian tertulis untuk memberikan kontribusi ke dalam APBD Kabupaten Lebak secara resmi dan rutin dengan mengalokasikan dana sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) per tahun untuk jangka waktu selama 8 (delapan) tahun berturut-turut sebagai bentuk komitmen dan iktikad baik Pemohon untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak;
- 6 Bahwa selain itu, Pemohon juga telah beriktikad baik memberikan



sumbangan-sumbangan kepada warga sekitar Cikotok berupa pembangunan masjid dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Bahkan Pemohon telah berkomitmen untuk menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) per tahun jika PLTM Cikotok sudah berhasil melaksanakan penjualannya (COD) atau beroperasi;

- 7 Bahwa Pemohon juga bermaksud mengembalikan dana yang diperoleh dari *Clean Development Mechanism* (CDM) berdasarkan Protokol Kyoto yang diperoleh Pemohon kepada masyarakat sekitar daerah aliran sungai Cimadur karena berhasil mengurangi emisi karbon;
- 8 Bahwa terlepas dari persoalan Perjanjian antara Pemohon dengan Turut Termohon terkait dengan Proyek PLTM Cikotok, PT. BBB sebagai salah satu pihak Pemohon sedang membangun proyek PLTM Karang Ropong. Namun karena adanya persoalan terkait Perjanjian di PLTM Cikotok, Turut Termohon membawa-bawa persoalan dan sentimen psikologis PLTM Cikotok ke persoalan PLTM Karang Ropong yang berakibat pada tertundanya proses penandatanganan Perjanjian



PPA PLTM Karang Ropong sejak awal tahun 2011 lalu hingga saat ini, padahal seluruh persyaratan telah terpenuhi;

- 9 Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan hukum di atas, terlihat secara nyata bahwa Pemohon adalah pihak yang memiliki iktikad baik dalam pemenuhan pelaksanaan Perjanjian serta telah dan akan mengalami kerugian akibat dari tindakan *wanprestasi* Turut Termohon;
- 10 Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal tersebut di atas adalah sah dan berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa Turut Termohon telah *wanprestasi* terhadap Perjanjian dan karenanya berdasar pula untuk Menghukum Turut Termohon untuk membayarkan ganti rugi kepada Pemohon sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tidak sah dan mengikat Putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 8 Februari 2013;
- 3 Menyatakan Putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 8 Februari 2013 batal demi hukum;



- 4 Menyatakan sengketa antara Pemohon dan Turut Termohon tidak dapat diselesaikan secara arbitrase di BANI;
- 5 Menyatakan Turut Termohon *wanprestasi*;
- 6 Menyatakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*power Purchase Agreement* = PPA) antara PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten dengan Kerjasama Operasi PT.Minerina Cipta Guna dan PT. Bangun Bumi Bersatu untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 Kw, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, bertanggal 21 Juli 2008 berikut Addendum – addendurnya batal secara hukum;
- 7 Menghukum Turut Termohon untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Pemohon akibat *wanprestasi* Turut Termohon sebesar Rp9.177.014.827,00 (sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ditambah dengan Rp1.635.580.800,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan dihitung sejak bulan Januari 2012;
- 8 Menghukum Turut Termohon untuk membayar potensi pendapatan Pemohon untuk jangka waktu selama 20 tahun sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian yakni dengan total sebesar Rp227.932.873.600,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus rupiah);
- 9 Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Permohonan prematur



1. Setelah meneliti dengan seksama Permohonan pemohon dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti melawan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku..... Termohon PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Barat Banten (“PT PLN DJBB”), selaku .....Turut Termohon

berturut-turut selaku Termohon dan Turut Termohon dalam perkara *a quo*, dimana pada intinya alasan-alasan yang digunakan Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 adalah karena Pemohon mendalilkan adanya dugaan tipu muslihat yang dilakukan kuasa hukum PT PLN DJBB dalam pemeriksaan perkara arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 sehingga terhadap putusan arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 ini dapat dimintakan pembatalannya di muka Pengadilan Negeri Bandung (*vide* halaman 3 sampai dengan 4 Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*);

2. Adapun terkait alasan yang dipakai Pemohon sebagai upaya untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 sebagaimana poin 1 di atas, yakni adanya tipu muslihat di dalam pemeriksaan perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013, maka melalui Jawaban ini Turut Termohon mengingatkan Pemohon bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UUAPS”) beserta Penjelasanannya telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 70

”Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;



Penjelasan Pasal 70

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwasanya pembatalan suatu putusan arbitrase dimungkinkan untuk ditempuh para pihak apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen yang kesemuanya harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Pada faktanya, Pemohon dengan terburu-buru justru memaksakan diri menempuh upaya pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 tanpa terlebih dahulu melalui proses pembuktian berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas adanya dugaan unsur tipu-muslihat di dalam putusan tersebut;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata upaya pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 yang ditempuh oleh Pemohon hanyalah upaya mengada-ada Pemohon untuk mencari-cari alasan guna menunda pelaksanaan eksekusi putusan tersebut sehingga tindakan Pemohon dalam mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara *a quo* jelas-jelas prematur dan keliru;

Dalil Turut Termohon yang disampaikan di atas tidak mengada-ada, karena hal ini sejalan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 2008, Nomor 855 K/PDT.SUS/2008, yang dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H.,MS dan DR. H. Muchsin, S.H., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar;



Bahwa Permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya ; tipu muslihat / kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) *vide* bukti Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2009, Nomor 729 K/PDT.SUS/2008, yang dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dirwoto, S.H., dan Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana), dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2010, Nomor 109 K/PDT.SUS/2010, yang dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.,, sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H.,MS dan DR. H. Muchsin, S.H.,masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan pada adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, akan tetapi ternyata Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 2010, Nomor 126PK/Pdt.Sus/2010, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Muchsin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Prof .Rehngena Purba, S.H.,MS., dan H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan dan pertimbangan *Judex Juris* dalam membatalkan putusan *Judex Facti* dengan dasar tidak dipenuhinya ketentuan pasal 70 Undang-



Undang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitatif secara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum, dimana Permohon Peninjauan Kembali sebagai pemohon pengajuan permohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusan BANI telah melanggar salah satu ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase (yang dibuktikan oleh adanya putusan pengadilan);

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2011, Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL, sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., MS., dan H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Nomor 345/IV/ARB-BANI/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana didalam Penjelasan nya dengan tegas disebutkan bahwa alasan harus dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2012, Nomor 231 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL, sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., MS., dan Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuan a s/d c harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan; Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan, maka permohonan pembatalan/gugatan tidak terbukti;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil yang digunakan Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan perkara arbitrase Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 menyebabkan permohonan dalam perkara *a quo* menjadi prematur dan oleh karenanya patutlah kiranya Termohon memohon Majelis Hakim Pengadilan Bandung yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima;



II. Permohonan kabur

5. Bahwa selain dugaan tipu muslihat di dalam pemeriksaan perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013, ternyata Pemohon juga menggunakan alasan-alasan lain sebagai “pembenaran” untuk membatalkan putusan arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 padahal nyata-nyata alasan tersebut bukan merupakan alasan yang sah untuk dapat membatalkan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UUAPS, yakni:
  - a. Termohon tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan fakta dalam persidangan (*vide* Poin 6 B angka 2 huruf a halaman 13 hingga 16 Permohonan);
  - b. Putusan Termohon tidak dapat dieksekusi (*vide* Poin 6 B angka 2 huruf b halaman 16 hingga 17 Permohonan);
6. Terkait alasan-alasan yang dipakai Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 sebagaimana poin 5 di atas, tampak jelas bahwa Pemohon tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti mengenai persyaratan pembatalan suatu putusan arbitrase sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 70 UUAPS yang secara tersirat menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum telah dibatasi secara limitatif. Dengan kata lain, pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UUAPS;
7. Dengan demikian, sangat jelas dan nyata bahwasanya Pemohon dengan sangat berani telah melakukan asumsi sedemikian jauh tanpa disertai dasar hukum yang jelas dengan menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAPS ini sehingga Permohonan dalam perkara *a quo* nyata-nyata menjadi kabur dan ngawur; Alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan Turut Termohon di atas diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009 dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, S.H., Dirwoto, H., S.H., Mieke Komar, Prof., DR., S.H., MCL, yang menyatakan sebagai berikut:



“bahwa *Judex Facti* yang membatalkan putusan BANI *a quo* tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut telah dirinci secara limitatif sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 K/PDT.SUS/2008 di atas kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 38 yang menyatakan:

“Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase”;

Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 34 yang menyatakan:

”Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70) telah menentukan secara limitatif, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ...”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil yang digunakan Pemohon yang menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAPS menyebabkan permohonan menjadi kabur dan oleh karenanya patutlah kiranya Termohon memohon Majelis Hakim Pengadilan Bandung yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 157/Pdt/G/2013/PN.Bdg. tanggal 17 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya;

II Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2 Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 443/I/ARB-BANI/2012, tanggal 8 Februari 2013;
- 3 Menyatakan Turut Termohon telah melakukan *wanprestasi*;
- 4 Membatalkan Pejanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement = PPA*) antara PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten dengan Kerjasama Operasi PT. Minerina Cipta Guna dan PT. Bangun Bumi Bersatu untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, tertanggal 21 Juli 2008 berikut Addendum – Addendumnya;
- 5 Menghukum Turut Termohon untuk membayar ganti rugi materiel kepada Pemohon sebesar Rp4.982.849.161,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah);
- 6 Menghukum Turut Termohon untuk membayar potensi pendapatan rata – rata perbulan untuk tahun 2011 sebesar Rp639.932.160,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah), dan potensi pendapatan rata – rata perbulan untuk tahun 2012 dan tahun-tahun seterusnya adalah sebesar Rp1.116.024.167,00 (satu miliar seratus enam belas juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), dihitung sejak bulan November 2011 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 7 Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- 8 Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pihak pada tanggal 17 Desember 2013, terhadap putusan tersebut Termohon Pembatalan dan Turut Termohon Pembatalan masing-masing melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi masing-



masing tanggal 20 Desember 2013 dan tanggal 27 Desember 2013 diajukan permohonan pada tanggal 30 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 105/Pdt/KS/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 10 Januari 2014 dan tanggal 13 Januari 2014;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Para Pemohon Pembatalan putusan Arbitrase pada tanggal 27 Januari 2014, kemudian Para Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon I dan II dalam memori adalah:

Memori Pemohon I:

Keberatan ke-1 : Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* telah keliru menerapkan hukum yaitu keliru menerapkan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga salah memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan tidak diperlukannya putusan Pengadilan untuk membuktikan adanya tipu muslihat;

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Bdg halaman 74 sampai 75 berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil tipu muslihat yang diajukan berdasarkan Pasal 70 UUAPS tersebut datam Penjelasan pasalnya, menyatakan bahwa "alasan-alasan permohonan pembatalan dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 UUAPS tersebut Majelis berpendapat bahwa secara substantif putusan pengadilan dimaksud harus diartikan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, karena tidak mungkin putusan yang



belum berkekuatan hukum tetap dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk mengambil putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase;

Menimbang bahwa lebih lanjut Pasal 71 UUAPS menyatakan bahwa "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan

pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dalam praktik proses perkara pidana mulai dan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di persidangan hingga perkara diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu 30 hari, apalagi apabila proses perkaranya melalui banding hingga kasasi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bukankah kata-kata yang tercantum dalam Pasal 70 UUAPS adalah kata "...diduga..." yang berarti belum pasti keberadaannya, mengapa dalam penjelasan pasalnya mengharuskan adanya putusan pengadilan yang notabene sebagai pertimbangan di atas harus diartikan sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?;

Menimbang bahwa Penjelasan dari pasal-pasal yang bersangkutan (dhi. Pasal 70 dan Pasal 71 UUAPS) seharusnya berfungsi untuk memperjelas atau mempertegas, namun karena tidak sejalan yang dapat menghambat hak dan pihak pencari keadilan maka yang manakah yang harus dipertahankan dan mana yang harus dikesampingkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang harus dipergunakan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah pasal pokoknya, karena tidak mungkin hanya penjelasan pasalnya yang dipergunakan sebagai acuan pertimbangan hukum dengan mengesampingkan bunyi pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus sebagai pertimbangan eksepsi Termohon dan turut Termohon tentang permohonan prematur karena tidak ada putusan pengadilan yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil adanya tipu muslihat legal standing Turut Termohon dalam perkara No, 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pemeriksaan perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI tersebut adalah cacat formil, sehingga putusannya harus dibatalkan;



2. Bahwa sebelum Pembanding menjabarkan mengenai keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung *a quo*, berikut Pembanding akan kutip ulang secara lengkap Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAAPS") yang mengatur mengenai pembatalan suatu putusan arbitrase, berikut penjelasan resminya:

Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Penjelasan Pasal 70

Pemohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan, Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS dan Penjelasannya di atas, dilihat dari pendekatan gramatikal dan hukum manapun kiranya telah terang dan jelas dan sudah tidak dapat ditafsirkan selain dan selebihnya bahwasanya adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai persyaratan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase adalah sebuah keniscayaan dan tidak dapat dikesampingkan;

Dengan kata lain, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam UUAAPS (adanya pemalsuan, atau dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat), mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan dimana putusan pengadilan tersebut, kemudian akan digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk mengabulkan/menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase;



Namun demikian, pada faktanya dalam perkara *a quo* Terbanding telah memaksakan diri mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa disertai adanya suatu putusan pengadilan yang membuktikan ada/tidaknya alasan-alasan pembatalan tersebut, padahal putusan pengadilan dimaksud merupakan prasyarat mutlak permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase;

3. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bukankah kata-kata yang tercantum dalam Pasal 70 UUAPS adalah kata "...diduga..." yang berarti belum pasti keberadaannya, mengapa dalam penjelasan pasalnya mengharuskan adanya putusan pengadilan yang notabene sebagai pertimbangan di atas harus diartikan sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?;

Menimbang bahwa Penjelasan dari pasal-pasal yang bersangkutan (dhi. Pasal 70 dan Pasal 71 UUAPS) seharusnya berfungsi untuk memperjelas atau mempertegas, namun karena tidak sejalan yang dapat menghambat hak dan pihak pencari keadilan maka yang manakah yang harus dipertahankan dan mana yang harus dikesampingkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang harus dipergunakan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah pasal pokoknya, karena tidak mungkin hanya penjelasan pasalnya yang dipergunakan sebagai acuan pertimbangan hukum dengan mengesampingkan bunyi pasal yang bersangkutan;

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung *a quo* tersebut di atas jelas-jelas keliru, karena alasan-alasan sebagai berikut:

Ketentuan Penjelasan di dalam suatu peraturan perundang-undangan demi hukum merupakan interpretasi resmi (otentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud/latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut serta menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Dengan kata lain, Penjelasan dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan "jiwa atau semangat" dari hal-hal yang diatur dalam Batang tubuhnya, sehingga sangat tidak mungkin untuk mengesampingkan salah satu di antara keduanya;



- Quad non Pemohon mendasarkan pada alasan adanya terjadinya tipu muslihat salah satu pihak dalam persidangan arbitrase, maka kebenarannya demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP");
- Di sisi lain, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan yang demikian yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata”;

Adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa di dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo*, Terbanding sama sekali tidak pernah menyinggung, menguraikan, menyatakan dan menunjukkan bukti-bukti berupa putusan pengadilan terkait alasan-alasan yang diwajibkan oleh Penjelasan Pasal 70 UUAAPS berupa putusan pengadilan, untuk dinilai dan atau diperiksa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung perkara *a quo*, sehingga karenanya permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Terbanding ini demi hukum telah diajukan dengan tidak memenuhi persyaratan materiil yang diwajibkan UUAAPS dan semestinya permohonan tersebut patutlah untuk tidak diterima atau setidaknya ditolak;

Pendapat Pembanding tersebut selaras dengan pendapat para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menafsirkan Pasal 70 UUAAPS tersebut, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 2008, Nomor 855 K/PDT.SUS/2008, yang dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H.,MS dan DR. H. Muchsin, S.H., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar;

Bahwa permohonan ini prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya; tipu muslihat/kebohongan (bukan hanya tafsir



dari salah satu pihak) *vide* bukti Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999";

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2009, Nomor 729 K/PDT.SUS/2008, yang dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dirwoto, H., S.H., dan Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL, masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah

hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana), dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 2010, Nomor 16 PK/Pdt. Sus/2010, yang dengan susunan Majelis Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum, dan Djafni Djamal, S.H., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah

hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* yang menguatkan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pembatalan putusan Arbitrase adalah berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu antara lain: dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan dinyatakan palsu atau ditemukan dokumen yang bersifat menentukan atau putusan diambil dan hasil tipu muslihat; Untuk membuktikan hal-hal tersebut tentunya pihak lawan yang bersengketa/ pihak lain yang berhubungan dengan surat yang dianggap palsu tersebut, harus diikuti dengan perkara tersebut;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2010, Nomor 109 K/PDT.SUS/2010, yang dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., MS dan DR. H. Muchsin, S.H., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan pada adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, akan tetapi ternyata Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 2010, Nomor 126PK/Pdt.Sus/2010, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Muchsin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., MS., dan H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan dan pertimbangan *Judex Juris* dalam membatalkan putusan *Judex Facti* dengan dasar tidak dipenuhinya ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitatif secara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum, dimana Permohon Peninjauan Kembali sebagai pemohon pengajuan permohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusan BANI telah melanggar salah satu ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase yang dibuktikan oleh adanya putusan pengadilan;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2011, Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL, sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., MS., dan H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Nomor 345/IV/ ARB-BANI/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana didalam Penjelasannya dengan tegas disebutkan bahwa alasan harus dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2012, Nomor 231 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL, sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., MS., dan Dr.



H. Abdurrahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota Majelis;  
kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuan a/s/d c harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan; Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan, maka permohonan pembatalan/gugatan tidak terbukti;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Maret 2012, Nomor 39 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mreke Komar, S.H., MCL, sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan banding dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan putusan BANI telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memeriksa alasan atau pertimbangan BANI, sedangkan hal tersebut bukanlah kewenangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang tentang Arbitrase;

Lagi pula, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri kurang dalam pertimbangannya terhadap alat bukti karena berdasarkan hasil pemeriksaan Penggugat tidak berhasil membuktikan alasan gugatan dengan bukti yang sah berupa putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-undang tentang Arbitrase;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 2013, Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Valerine J.L. Kriefkhoff, S.H., MA., sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa terkait dengan ketentuan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka putusan BANI bersifat final dan untuk membuktikan adanya tipumuslihat harus dengan putusan Pengadilan. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,



adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 April 2013, Nomor 893 K/Pdt.Sus/2012, yang dengan susunan Majelis Dr. H. Muhammad Saleh, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan tersebut (Pemohon Banding) tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa alasan kasasi bukan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 huruf a, b, c Undang-Undang Arbitrase dan juga tidak ada alat bukti putusan Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan (Lembaga Arbitrase/BANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 424/PDT.G/2012/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2012 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Mei 2013, Nomor 159 K/Pdt.Sus.Arbitrase/2013, yang dengan susunan Majelis Dr. H. Muhammad Saleh, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, I. Made Tara, S.H., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriefkhoff, S.H., MA., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa pembatalan putusan Arbitrase apabila mengandung unsur-unsur sebagaimana disebut dalam Pasal 70 dan berdasarkan penjelasan Pasal 70 tersebut alasan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tersebut, bahkan Termohon Kasasi dapat membuktikan bahwa pemohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi*



yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian Nomor 34, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 659/Pdt.G/2012/PN.SBY. tanggal 17 Oktober 2012 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juli 2013, Nomor 182 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, yang dengan susunan Majelis H. Djafni Djamal, S.H., MR, sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ditentukan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan Arbitrase harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan;

Berdasarkan pertimbangan para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah piawai, cermat dan tepat menerapkan hukum serta terpercaya kualitasnya dalam memutus sengketa arbitrase dengan seadil-adilnya di Mahkamah Agung, kiranya telah jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung perkara *a quo* yang telah mengesampingkan penjelasan Pasal 70 UUAAPS secara jelas adalah pertimbangan yang keliru dan merupakan bentuk pembangkangan terhadap UUAAPS karena alih-alih melakukan kontrol terhadap putusan arbitrase, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung perkara *a quo* justru dengan "kaca mata kuda" menerobos aturan yang ada;

Bahwa selain itu, apabila memperhatikan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung pada poin 5 di atas, ternyata Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung juga telah



melampaui kewenangannya dengan melakukan uji materil atas materi muatan Pasal 70 UUAAPS, dengan menyatakan:

Menimbang bahwa Penjelasan dari pasal-pasal yang bersangkutan (dhi. Pasal 70 dan Pasal 71 UUAAPS) seharusnya berfungsi untuk memperjelas atau mempertegas, namun karena tidak sejalan yang dapat menghambat hak dari pihak pencari keadilan maka yang manakah yang harus dipertahankan dan mana yang harus dikesampingkan?;

Padahal sejatinya, lembaga peradilan yang berhak melakukan penafsiran dan menguji materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan hanyalah Mahkamah Konstitusi (dalam bentuk Judicial Review atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar) dan Mahkamah Agung (dalam bentuk *Judicial Review* atas Peraturan Perundangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang), bukan *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

Terkait hal di atas, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung sesuai dengan sumpah jabatannya selaku penegak hukum seharusnya memberikan kepastian hukum karena salah satu fungsi hakim yang utama adalah yang menjadi corong suatu peraturan perundang-undangan (*la bouche de la loi / la bouche de droit*). Asas *la bouche de la loi / la bouche de droit* atau *spreekhuis van de wet*, pada intinya memiliki makna filosofis yang tegas, yaitu apa yang tertulis dalam suatu undang-undang maka itulah kaidah hukumnya. Terkait hal tersebut, maka demi asas kepastian hukum, hakim seharusnya dilarang menerapkan hukum yang berlawanan dengan undang-undang. Terkait hal tersebut, maka tindakan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung yang telah menerapkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS namun mengesampingkan penjelasan Pasal 70 UUAAPS justru merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum;

Dalam hal ini, maka timbul suatu kekhawatiran, "kalau bukan Hakim yang memberikan kepastian dalam penerapan hukum/undang-undang. siapa lagi yang harus Pembanding dan masyarakat pada umumnya percayai?";

6. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung *a quo* yang menyatakan:

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil adanya tipu muslihat legal standing Turut Termohon dalam perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di



atas, maka pemeriksaan perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI tersebut adalah cacat formil, sehingga putusannya harus dibatalkan;

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung *a quo* tersebut di atas jelas-jelas keliru, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa "cacat formil" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yakni:

"cacat" yang merupakan kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak); 2 lecet (kerusakan, noda) yg menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); 3 cela; aib; serta 4 tidak (kurang) sempurna;

"formalitas" yang merupakan bentuk (peraturan, tata cara, prosedur, kebiasaan) yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa "cacat formil" berarti adanya suatu kekurangan yang menyebabkan nilai suatu peraturan, tata cara, prosedur atau kebiasaan menjadi kurang baik atau kurang sempurna. Dengan demikian, "cacat formil" adalah jelas berkaitan dengan aturan, tata cara, prosedur atau kebiasaan;

Sedangkan "tipu muslihat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga terdiri dari dua kata yakni:

"tipu" yang merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; dan "muslihat" yang merupakan siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus;

Pengertian "tipu muslihat" menurut R. Sugandhi ialah "suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu";

Suatu "tipu muslihat" di dalam KUHP digolongkan sebagai salah satu unsur penipuan yang dapat ditemui pada ketentuan Pasal 378 mengenai perbuatan curang, berikut kutipan lengkapnya:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun;



Berdasarkan definisi, baik secara bahasa maupun berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, dapat disimpulkan bahwa berbeda dengan cacat formil yang berkenaan dengan aturan, tata cara, prosedur atau kebiasaan, "tipu muslihat" diartikan sebagai suatu perbuatan materiil yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban dapat berbuat untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupu menghapuskan piutang;

Berdasarkan penjelasan di atas serta dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt.G/2013/PN. Bdg, maka telah jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo* telah mencampuradukkan antara tindakan tipu muslihat dengan cacat formil. Padahal telah jelas dan nyata bahwa "tipu muslihat" berkenaan dengan suatu perbuatan materiil yang berupa tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP sedangkan cacat formil merupakan pelanggaran terhadap aturan, tata cara, prosedur atau kebiasaan (yang dalam konteks ini prosedur dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Prosedural BANI). Dengan kata lain, tindakan tipu muslihat tidak bisa disamakan dengan cacat formil;

- Terkait dengan penjelasan di atas, maka telah jelas dan nyata pula bahwa tindakan "tipu muslihat" sebagai unsur yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase sesuai Pasal 70 UUAAPS sebagaimana yang didalilkan Terbanding dalam Permohonannya serta dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Bdg jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam ranah hukum pidana. Dengan demikian, maka suatu peradilan perdata demi hukum seharusnya tidak berwenang untuk menentukan apakah telah terjadi suatu "tipu muslihat" atau tidak, melainkan perlu disandarkan pada suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo* tidak berwenang untuk menentukan ada/tidaknya "tipu muslihat" dari perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI;



Dalil Pembanding yang menyatakan "tipu muslihat" sebagai delik hukum pidana secara tersirat diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2010, Nomor 109 K/PDT.SUS/2010, yang dengan susunan Majelis Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., MS dan DR. H. Muchsin, S.H., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan pada adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, akan tetapi ternyata Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

- Bahwa melalui Memori Banding ini pula Pembanding menegaskan tidak ada cacat formil dalam pemeriksaan perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI, pemeriksaan perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI berjalan sesuai prosedur, tata cara dan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang;

Terkait hal tersebut, *quad non*, memang benar-benar terjadi cacat formil dalam pemeriksaan perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI, hal tersebut tidak berakibat kepada batalnya suatu putusan arbitrase karena Pasal 70 UUAAPS secara tersirat telah menegaskan bahwasanya alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum telah dibatasi secara limitatif. Dengan kata lain, pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UUAAPS;

Alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan Pembanding di atas diperkuat oleh beberapa Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 K/PDT.SUS/2008 tanggal 30 Maret 2009 dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, S.H., H.



Dirwoto, S.H., Mieke Komar, Prof., DR., S.H., MCL, yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* yang membatalkan putusan BANI *a quo* tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut telah dirinci secara limitatif sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
  - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";
- Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 2011, Nomor 56 PK/Pdt.Sus/ 2011, yang disusun oleh Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL, sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan H. Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Putusan *a quo* bertentangan dengan angka 18 Penjelasan Umum UU arbitrase karena menyatakan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya sebatas secara limitatif pada alasan yang disebut dalam Pasal 70 UU Arbitrase;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 38 yang menyatakan:

Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 34 yang menyatakan:

Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70) telah menentukan secara limitatif, sedangkan



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut...";

Berdasarkan uraian di atas, kiranya telah jelas bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo* telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga sangat sah dan beralasan apabila Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus Permohonan Banding Pembanding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Bdg dan menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 443/I/ARB-BANI/2012;

Keberatan ke- 2: Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* telah keliru menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa pemberian kuasa dari Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada General Manager PT PLN DJBB Banten merupakan suatu tipu muslihat;

7. Terkait dengan Keberatan Ke-1 di atas serta sebagaimana yang telah Pembanding uraikan dalam Jawaban, Replik, Pembuktian serta Kesimpulan dalam proses persidangan tingkat pertama perkara *a quo*, yang menjadi inti dari alasan pembatalan putusan arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 dalam perkara *a quo* adalah karena Terbanding mendalilkan adanya dugaan tipu muslihat yang dilakukan kuasa hukum PT PLN DJBB dalam pemeriksaan perkara dalam perkara arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 dimana dugaan tipu muslihat tersebut dititik beratkan pada legal standing Kuasa Hukum PT PLN DJBB (Turut Terbanding) dalam perkara arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 yang mewakili kepentingan General Manager PT PLN DJBB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011.Sku/432/DJBB/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 001.Sku/432/HK/2012 tanggal 29 Maret 2013. Dalam hal ini pada intinya Terbanding menyatakan bahwa "General Manager yang mewakili PT PLN untuk wilayah Distribusi Jawa Barat Banten (DJBB) tidak sah dan tidak dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama PT PLN (Persero) sebagai badan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan karena hanya Direksi lah atau Penerima Kuasa yang mendapatkan kuasa dari Direksi PT PLN (Persero) yang berwenang untuk maksud tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Undang-Undang Nomor 19 tentang BUMN";



Terkait hal tersebut Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung perkara *a quo* dalam halaman 72 sampai dengan 73 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Bdg memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan BANI, PT PLN (Persero) DJBB diwakili oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat/Pengacara Kantor Hukum Drs. Makki Yuliawan, S.H.,MSi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001.Sku/432/HK/2012 tanggal 29 Maret 2012 (bukti P.5 = bukti T.3B) dengan Pemberi Kuasa adalah Winarto. Winarto sendiri adalah salah satu penerima Kuasa dengan hak substitusi dari General Manager PT PLN (Persero) DJBB yang bernama Achmad Taufik Haji dengan Surat Kuasa Nomor 011.Sku/432/DJBB/2012 tanggal 28 Februari 2012 (sebagaimana bukti T.3A = bukti P4);

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa Direksi PT PLN (Persero) telah memberikan kuasa dengan hak substitusi, Turut Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda TT.2 berupa Surat Kuasa Nomor 149.Sku/432/DIR/2012 tertanggal 29 Maret 2012, yang membuktikan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) yang bernama Nur Pamudji, telah memberikan kuasa kepada General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang bernama Ir. Denny Pranoto, MM.; Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Kuasa bertanda TT.2 tersebut di atas, ternyata Achmad Taufik Haji bukan penerima kuasa dengan hak substitusi dari Direktur Utama PT PLN (Persero) sehingga dirinya tidak berwenang memberikan kuasa kepada staffnya sebagaimana bukti P.4 dan seterusnya hingga pemberian kuasa substitusi yang mewakilinya sebagai pihak di depan persidangan BANI dalam perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012. Dengan demikian pemberian kuasa PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dalam perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI tidak sah menurut hukum;

8. Bahwa Pembanding sekali lagi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung perkara Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Bdg. karena UUPT telah mengatur dan memberikan hak kepada Direksi untuk memberikan kuasa kepada karyawan atau pihak ketiga untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang tercantum dalam kuasa tersebut, berikut Pembanding kutip ketentuan Pasal 103 UUPT:

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;



Terlebih lagi, selain ketentuan Pasal 103 UUPJ di atas, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, praktik peradilan Indonesia mengizinkan cabang atau perwakilan sebagai pihak, baik sebagai Penggugat atau Tergugat dimana yang bertindak mewakilinya di depan Pengadilan adalah kepala cabang atau kepala perwakilan dari perusahaan tersebut;

Penerapan demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3562 K/Pdt/1984 yang kaidah hukumnya menyatakan:

- Pimpinan Cabang BNI Tebing Tinggi menurut hukum merupakan kuasa atau wakil, dapat bertindak ke dalam dan keluar mewakili kepentingan BNI di daerahnya;
- Hal itu ternyata dari perjanjian kredit dan surat pernyataan kredit macet kepada PUPN, hanya dilakukan Pimpinan Cabang BNI Tebing Tinggi tanpa memerlukan perintah dan kuasa Direksi BNI Pusat Jakarta;
- Oleh karena itu, cabang BNI dapat digugat sebagai pihak di depan Pengadilan dan untuk itu Pimpinan Cabang bertindak mewakilinya;

Pendirian yang sama dijumpai pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 558 K/Pdt/1984 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan:

- Cabang perseroan dapat bertindak di depan pengadilan untuk dan atas nama perseroan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari direksi perseroan;
- Dengan dibenarkan oleh yurisprudensi menggugat cabang perseroan di tempat cabang berada, dengan sendirinya pimpinan cabang sah mewakili perseroan yang bersangkutan tanpa surat kuasa khusus dari direksi kantor pusat;
- Konsekuensi logis dari kewenangan itu, pimpinan cabang dapat menunjuk seseorang kuasa untuk dan atas nama cabang perseroan yang dipimpinnya;

Pendapat serupa juga diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/1992 yang menyatakan "kedudukan pimpinan cabang suatu bank berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu. Oleh karena itu kuasa yang diberikan pimpinan cabang kepada seorang kuasa adalah sah" serta pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas (hal. 391) yang menyatakan "kepala cabang atau kepala perwakilan perseroan mempunyai *legal standing* atau *legal persona standi in judicio* untuk mewakili cabang atau perwakilan perseroan untuk dan atas nama perseroan". Bahkan, menurutnya, kepala cabang atau kepala perwakilan PT dalam kedudukan



dan kapasitas mereka sebagai kuasa menurut undang-undang tidak memerlukan surat kuasa dari Direksi Perseroan;

Terkait hal tersebut, sebagai ilustrasi dapat diberikan misalnya seseorang yang berdomisili di Manokwari dan memperoleh pinjaman kredit dari suatu Bank Umum Kantor Cabang Manokwari yang ditandatangani oleh kepala Cabang dimana pada prosesnya yang bersangkutan merasa dirugikan dan bermaksud menempuh upaya hukum perdata terhadap Bank Umum tersebut, maka asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan tidak terpenuhi apabila ia diharuskan untuk mengajukan gugatan perdata kepada kantor Pusat Bank Umum tersebut yang berada di Jakarta. Terkait hal itu, gugatan dapat diajukan kepada daerah hukum Bank Umum Kantor Cabang Manokwari dimana kepala Cabangnya dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Bank Umum Kantor Cabang Manokwari tersebut tanpa memerlukan Surat Kuasa dari Direksi Perseroan;

Berdasarkan penjelasan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa kepala cabang atau kepala perwakilan perseroan mempunyai *legal standing* atau *legal persona standi in judicio* untuk mewakili cabang atau perwakilan perseroan untuk dan atas nama perseroan seperti halnya Kuasa Hukum PT PLN DJBB yang mewakili PT PLN untuk wilayah distribusi Jawa Barat Banten (DJBB). Bahkan, kepala cabang atau kepala perwakilan PT dalam kedudukan dan kapasitas mereka sebagai kuasa menurut undang-undang tidak memerlukan surat kuasa dari Direksi Perseroan;

Dengan demikian, maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa "pemberian kuasa PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dalam perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI tidak sah menurut hukum" dimana pertimbangan tersebut di atas mengabulkan dalil tidak masuk akal dari Terbanding yang menyatakan bahwa "General Manager yang mewakili PT PLN untuk wilayah Distribusi Jawa Barat Banten (DJBB) tidak sah dan tidak dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama PT PLN (Persero) sebagai badan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah pertimbangan yang keliru;

Berdasarkan uraian di atas, kiranya sangat sah dan beralasan apabila Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus Permohonan Banding Pembanding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Bdg dan menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 443/I/ARB-BANI/2012;



Keberatan ke- 3 : Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* telah keliru menerapkan hukum dengan kembali memeriksa pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbiter;

9. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Bdg halaman 75, paragraf 4, sampai dengan halaman 81, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Putusan BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 8 Maret 2013 tersebut dinyatakan batal maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Turut Termohon atas perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement* - PPA) antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dengan KSO PT. Menerina Cipta Guna dan PT. Bangun Bumi Bersatu (bukti P-1) sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 0010 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perijinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional'. Pemohon yang berbentuk KSO dan bukan berbentuk badan hukum, tidak mungkin akan mendapatkan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, sementara yang dimiliki hanya bersifat sementara. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Pemohon telah membentuk Badan Hukum yang bernama PT. Minerina Bangun Cimadur;

Menimbang bahwa setelah dibentuk badan hukum baru dengan nama PT. Minerina bangun Cimandur tersebut telah tercapai kesepakatan baru, yang dituangkan dalam Draft Nota Kesepahaman pada tanggal 15 Agustus 2011 (bukti P-13) namun belum sempat ditandatangani kedua belah pihak;

dst.....;

Menimbang bahwa keabsahan Perjanjian tersebut juga telah diakui oleh Turut Termohon baik dalam jawaban maupun dalam kesimpulannya sehingga dengan demikian maka Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Puechase agreement* = PPA) antara Pemohon dengan Turut Termohon yang dibuat tanggal 21 Juli 2008 adaiah sah menurut hukum sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik;



Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (2) Perjanjian (bukti P-1) dinyatakan bahwa Pihak kedua (dalam perkara ini adalah pemohon) membangun fasilitas titik interkoneksi untuk menghubungkan pusat pembangkit milik pihak kedua dengan jaringan tegangan menengah 20 kV milik Pihak Pertama (dalam perkara ini adalah Turut Termohon) berupa peralatan pendukung.... dst..

dst.....;

Menimbang bahwa sebelum dilaksanakan sinkronisasi Pemohon mengetahui bahwa tegangan jaringan milik Turut Termohon hanya berkisar 15 kV tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian yang mewajibkan Pemohon membangun fasilitas titik interkoneksi dengan jaringan tegangan menengah 20 kV milik Turut Termohon, hal tersebut juga diakui oleh saksi Turut Termohon Ir. Pardomuan Pasahbu dan Erik Erdiansyah;

Menimbang bahwa menghadapi kenyataan bahwa tegangan jaringan milik turut Termohon tidak mencapai 20 kV Pemohon telah berulang kali mengajukan surat kepada turut Termohon sebagaimana bukti P-19 tertanggal 11 januari 2011 sampai dengan bukti P-24 tertanggal 11 September 2011 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa tegangan jaringan turut Termohon masih berkisar 15 kV dan meminta agar Turut Termohon meningkatkan kapasitas tegangan jaringannya menjadi 20 kV;

Menimbang bahwa pada saat dilaksanakan sinkronisasi pada tanggal 5 oktober 2011 yang dihadiri saksi-saksi dari pihak pemohon maupun turut Termohon hanya dapat berlangsung selama 2 jam dengan cara PLN mematikan jaringan listrik sebagian pelanggan agar dapat meningkatkan tegangan hingga dapat mencapai 19-20kV;

Menimbang bahwa atas kegagalan sinkronisasi tersebut antara pemohon dengan turut Termohon telah melakukan rapat koordinasi di rangkasbitung pada tanggal 21 September 2012 (bukti p-12) untuk mengupayakan peningkatan tegangan jaringan milik Turut Termohon sampai minimum mencapai 18,5 kV agar PLTM Cikotok dapat parallel namun hingga permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diajukan turut Termohon tidak pernah berupaya menaikkan tegangan jaringannya dst...;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan sebaliknya Turut Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya maka kepada Turut Termohon harus



dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan *wanprestasi* sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

10. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung perkara *a quo* di atas, tampak jelas bahwa dengan alasan "tipu muslihat" terbukti yang menyebabkan Putusan BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 dibatalkan maka Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung perkara *a quo* merasa berhak untuk memeriksa ulang sengketa antara Terbanding dan Turut Terbanding. Hal ini jelas-jelas keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan UUAAPS karena sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUAAPS telah dinyatakan bahwasanya "arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa";
- Merujuk pada hal tersebut di atas, maka dengan mengingat bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah sepakat, setuju dan terikat pada PPA yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui forum arbitrase BANI dan menggunakan Peraturan Prosedural BANI sebagai prosedur penyelesaian sengketa, hal tersebut membawa konsekuensi sebagai berikut:

- (i) Mekanisme penyelesaian sengketa atas suatu perselisihan antara keduanya wajib diserahkan sepenuhnya kepada BANI berdasarkan Peraturan Prosedural BANI selaku prosedur arbitrase yang dipilih oleh Terbanding dan Turut Terbanding;
- (ii) Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara serta tidak berwenang pula memeriksa dan mengadili hal-hal yang sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012, apalagi suatu putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4)jo. Pasal 60 UUAAPS yang mengatur:
- Pasal 62 ayat (4) UUAAPS
- Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dan putusan arbitrase;
- Pasal 60 UUAAPS
- Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;
- Teorinya, Pengadilan Negeri tidak diperkenankan lagi untuk memeriksa dan mengadili pokok perkaranya lagi. Tugasnya hanya mengizinkan atau menolak



eksekusi. Kalau menolak, alasannya hanya yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 62 ayat (2) jo. Pasal 70 UUAAPS.

Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Maret 2012, Nomor 39 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, S.H.,MCL, sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,MHum. dan H. Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM., Ph.D masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan banding dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan putusan BANI telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memeriksa alasan atau pertimbangan BANI, sedangkan hal tersebut bukanlah kewenangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang tentang Arbitrase;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya sangat jelas bahwa dengan memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012, maka Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung telah keliru dan menabrak ketentuan hukum yang ada, sehingga patutlah kiranya Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Bdg;

11. Bahwa walaupun demikian, Pembanding akan menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung *a quo* yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam poin-poin berikut ini:

1. Pembanding membantah pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan telah terbukti adanya *wanprestasi* yang dilakukan Turut Terbanding;

Bahwa dalil tersebut jelas keliru karena Majelis Arbiter Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 telah mempertimbangkannya dengan cermat mengenai hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 443/I/ARB-BANI/2012, halaman 61 point 16, sebagai berikut: Dengan demikian berdasarkan keterangan aksi tersebut di atas, maka kegagalan pelaksanaan sinkronisasi dalam rangka komisioning dalam awal Oktober 2011 merupakan kelalaian kedua belah pihak dan karenanya Pemohon dan Termohon bertanggungjawab bersama atas belum tercapainya COD dan dengan demikian



tuntutan ganti rugi yang diajukan Pemohon berkaitan dengan keterlambatan COD tidak dapat dikabulkan;

2. Bahwa Pembanding juga membantah pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung mengenai status Badan Hukum KSO dan Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2009;

Bahwa dalil tersebut jelas keliru karena Majelis Arbiter Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 telah mempertimbangkannya dengan cermat dalam Pertimbangan hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) tanggal 23 November 2012 Nomor 443/I/ARB-BANI/2012, halaman 57 hingga 59, point 5 sampai dengan 10, sebagai berikut:

3. Menimbang bahwa bentuk Pemohon yang merupakan Kerjasama Operasional antara dua badan hukum mengakibatkan Pemohon tidak dapat memperoleh ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang dapat digunakan sebagai syarat pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ("Permen") Keuangan Nomor 154/PMK-011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang telah diubah dengan Permen Keuangan Nomor 128/PMK-011/2009 dan Permen Keuangan Nomor 24/PMK-011/2009 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan (bukti P-34);
4. Menimbang bahwa atas dasar tersebut, Pemohon menginginkan pengalihan hak dan kewajiban Pemohon dalam PPA kepada PT Minerina Cipta Guna dengan cara mengakhiri PPA antara Termohon (*in cassu* Turut Termohon dalam perkara *a quo*) dengan Pemohon yang diikuti dengan pembuatan PPA baru antara Termohon dengan PT Minerina Cipta Guna melalui penunjukan langsung dan Pemohon juga memohon agar harga jual beli tenaga listrik disesuaikan dengan Permen ESDM Nomor 31/2009 (bukti P-42, P-47);
5. Menimbang bahwa Termohon berpendapat dengan pengakhiran PPA sebelum Commercial Operation Date (COD), maka Termohon berhak mencairkan jaminan pelaksanaan Pemohon berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan penetapan harga jual tenaga listrik merupakan kewenangan Menteri ESDM;



6. Menimbang bahwa Termohon setuju untuk melakukan addendum PPA dengan PT Minerina Cipta Guna sebagai pihak berkontrak sepanjang tidak ada perubahan harga jual beli tenaga listrik yang telah disepakati dalam PPA mengingat PPA ditandatangani sebelum terbitnya Permen ESDM Nomor 31/2009 (butir 3 dan 4 Bukti P-55 dan T-8);
7. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (2) dalam PPA dan tanggapan dari ahli Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,MCL atas pertanyaan Majelis menyatakan bahwa Pemohon dapat mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak lain dengan persetujuan Termohon tanpa harus mengakhiri PPA *a quo* dan membuat PPA baru;
8. Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengalihan hak dan kewajiban KSO kepada PT MBC dalam PPA dapat dilakukan dengan cara membuat amandemen PPA *a quo* yang mengalihkan hak dan kewajiban PTMCG dan PT BBS kepada PT MBC atau perusahaan lain yang ditunjuk Pemohon, dengan syarat dan kondisi yang disepakati para pihak yang berkontrak, dan tidak perlu dengan memutuskan PPA *a quo* dan kemudian membuat PPA baru. Untuk itu Majelis memutuskan untuk menolak Permohonan Pemohon yang meminta pengakhiran perjanjian berikut addendum-addendumnya;

Memori Pemohon II:

- 1 Bahwa oleh karena prosedur Permohonan Banding tersebut mengacu pada prosedur Permohonan Kasasi, maka alasan Permohonan Banding dalam perkara *a quo* didasarkan pada ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) yang antara lain menyebutkan:
  - 1 Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang;
  - 2 Salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - 3 Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut di atas, maka alasan keberatan yang diajukan oleh pihak Pemohon Banding II/Turut Termohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut di atas, oleh karena telah terbukti *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) telah “melampaui batas wewenang dan salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

3. Putusan “kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)” dan berat sebelah;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt/G/2013/ PN.BDG tanggal 17 Desember 2013 adalah “kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)” dan berat sebelah sebab menelan mentah-mentah semua dalil yang disampaikan oleh pihak Termohon Banding/Pemohon, dan membuang semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Pemohon Banding II/Turut Termohon atau sama sekali tidak ada penilaian terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti penyangkalan (*tegenbewijs*) yang disampaikan oleh pihak Pemohon Banding II/Turut Termohon, sehingga *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) dalam putusannya sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana dimaksud dari irah-irah “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu putusan tersebut di atas harus dibatalkan dan Permohonan Banding dari Pemohon Banding II/Turut Termohon patut untuk di kabulkan;

- Bahwa dalil Pemohon Banding II/Turut Termohon tersebut di atas, diperkuat dan didukung oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat Banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi”;

4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt/G/2013/ PN.BDG tanggal 17 Desember 2013 yang dimohonkan Banding ini, *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, sehingga salah dalam menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) dengan memaksakan diri dan mengada-ada telah mencari-cari dalil-dalil yang tidak relevan, hanya untuk memenuhi kepentingan dan keuntungan pihak Termohon Banding/



Pemohon, sehingga telah membuat “Pertimbangan Hukum” yang melampaui batas wewenang dan berat sebelah/serta telah memanipulasi hukum/Undang-undang yang berlaku;

5. Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 71 s/d 81 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt/G/2013/PN.BDG tanggal 17 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa atas kesimpulan yang diajukan Termohon tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang adanya tipu muslihat pemberian Kuasa Turut Temohon dalam berperkara di BANI yang hanya diberikan oleh General Manager yang bernama Achmad Taufik Haji, sementara bukti TT.2 yang diajukan turut Termohon menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) yang bernama Nur Parmudji memberikan Kuasa kepada Ir. Denny Pranoto, MM. bukan kepada Achmad Taufik Haji;
- Menimbang, bahwa jika hal demikian menurut Pemohon merupakan tipu muslihat sebagai syarat diajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil Pemohon tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI;
- Menimbang, bahwa Pasal 70 UUAPS menyatakan bahwa “terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
  - a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Iawan, atau
  - c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- Menimbang bahwa oleh karena ketiga alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase diatur secara limitatif dan tidak bisa mengajukan alasan di luar



ketentuan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa cukup beralasan Pemohon memasukkannya dalam alasan huruf c Pasal 70 UUAPS tersebut;

- Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sekaligus menjadi pertimbangan eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan kabur karena alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon diluar ketentuan Pasal 70 UUAPS;
- Menimbang bahwa dalil tipu mustlhat yang diajukan berdasarkan Pasal 70 UUAPS tersebut dalam Penjelasan pasalnya menyatakan bahwa alasan- alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;
- Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 70 UUAPS tersebut Majelis berpendapat bahwa secara substansif putusan pengadilan dimaksud harus diartikan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tidak mungkin putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk mengambil putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase;
- Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 71 UUAPS menyatakan bahwa "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;
- Menimbang, bahwa dalam praktik proses perkara pidana mulai dari penyelidikan-penyelidikan pemeriksaan di persidangan hingga perkara diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak mungkin dilaksanakan hanya dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari, apalagi apabila proses perkaranya melalui banding hingga kasasi;
- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bukankah kata-kata yang tercantum dalam Pasal 70 UUAPS adalah kata ".....diduga.....," yang berarti belum pasti keberadaannya, mengapa dalam Penjelasan Pasalnya mengharuskan adanya putusan pengadilan yang notabene sebagaimana telah dipertimbangkan di atas harus diartikan sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa penjelasan dari pasal-pasal yang bersangkutan (dhi Pasal 70 dan Pasal 71 UUAPS) seharusnya berfungsi untuk memperjelas atau mempertegas namun karena tidak sejalan yang dapat menghambat hak dari pihak pencari keadilan maka manakah yang harus dipertahankan dan mana yang harus dikesampingkan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat maka yang harus dipergunakan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah pasal pokoknya, karena tidak mungkin hanya penjelasan pasalnya yang dipergunakan sebagai acuan pertimbangan hukum dengan mengesampingkan bunyi Pasal yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus sebagai pertimbangan eksepsi Termohon dan Turut Termohon tentang permohonan prematur karena tidak ada bukti adanya putusan pengadilan yang diajukan Pemohon;
- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil adanya tipu muslihat legal standing Turut Termohon dalam perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas maka pemeriksaan perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI tersebut adalah cacat formil, sehingga Putusannya harus dibatalkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 8 Maret 2013 tersebut dinyatakan batal maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;
- Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Turut Termohon atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement* = PPA) antara PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten dengan KSO PT. Minerina Cipta Guna dan PT Bangun Bumi Bersatu (bukti P.1), sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata tersebut di atas, yang dapat dituntut Pemohon atas perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Turut Termohon adalah sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa oleh karena yang dinyatakan terbukti secara sah melakukan perbuatan *wanprestasi* adalah Turut Termohon, maka Turut Termohon tidak

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 77 dari 88 hal. Put. Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



berhak untuk mencairkan uang jaminan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga seharusnya uang jaminan tersebut harus dikembalikan kepada Pemohon;

- Menimbang, bahwa yang dapat dikabulkan Majelis berdasarkan bukti P.30 dan P.31 berupa hasil Audit Akuntan Independen pada Kantor "Teguh Heru & Rekan" Registered Public Accountants Business Consultant, biaya beban sejak Maret 2011 hingga 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp2.560.800.135,00 ditambah Rp1.788.191.821,00 ditambah Rp633.857.205,00 menjadi Rp4.982.849.161,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah);
  - Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian lainnya yang menurut rasa keadilan dapat dikabulkan adalah potensi pendapatan terhadap generator kapasitas 2 x 500 kW yang telah terpasang dan baru dapat digunakan pada bulan Oktober 2011, sedangkan untuk kapasitas 4.200 kW yang telah terpasang baru dapat digunakan pada bulan November 2011;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan Audit Independen yang dilakukan oleh saksi Priatama Wisudana dari PT. THIS Management, potensi pendapatan rata-rata perbulan untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp639.932.160,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah), dan potensi pendapatan rata-rata perbulan untuk tahun 2012 dan tahun-tahun seterusnya adalah sebesar Rp1.116.024.167,00 (satu miliar seratus enam belas juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
  - Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian atas potensi pendapatan tersebut pemohon mohon diperhitungkan selama kontrak perjanjian 20 tahun, namun menurut pertimbangan Majelis oleh karena prestasi telah terhenti, maka untuk memenuhi rasa keadilan tuntutan tersebut diperhitungkan sejak kedua mesin generator PLTM Cikotok tersebut di atas dapat digunakan pada bulan November 2011 hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa Pemohon Banding II/Turut Termohon sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) tersebut di atas, sebab jelas menyesatkan dan bertentangan dengan azas hukum yang berlaku serta bertentangan dengan bukti dan fakta yang sebenarnya terjadi, hal tersebut dapat Pemohon Banding II/ Turut Termohon buktikan sebagai berikut:
- 1) Alasan keberatan 1:



*Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/PDT/G/2013/PN.BDG tanggal 17 Desember 2013, ternyata diputus setelah melewati batas waktu yang ditentukan UU Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase);

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999/(UU Arbitrase) menyatakan Putusan atas permohonan pembatalan Putusan Arbitrase ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pembatalan diterima;
- Bahwa sesuai yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt/G/2013/PN.BDG tanggal 17 Desember 2013, ternyata Termohon Banding / Pemohon telah mendaftarkan permohonan pembatalan putusan arbitrase pada tanggal 3 April 2013 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung; sehingga seharusnya putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut ditetapkan/diputus selambat Iambatnya pada tanggal 2 Mei 2013;
- Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Bandung baru memberikan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt/G/2013/PN. BDG pada tanggal tanggal 17 Desember 2013, sehingga hal tersebut sungguh sangat jauh melampaui batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) sebagaimana yang ditentukan oleh UU Arbitrase, oleh karena itu telah terbukti *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) telah melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang UU Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase);
- Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) maka *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) terbukti Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;  
Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka tidak ada kata lain demi kepastian hukum dan keadilan serta demi menegakkan peraturan yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt/



G/2013/ PN.BDG tanggal 17 Desember 2013, harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

- Adapun semua alasan yang disampaikan oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan tidak mungkin dapat memenuhi batas waktu 30 (tiga puluh ) hari, hal tersebut semakin membuktikan/ menunjukkan jati diri bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) telah mengingkari hukum dan melanggar Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa segala bentuk apapun alasan/pendapat Majelis Hakim tidak boleh mengesampingkan ketentuan Undang-undang terlebih lagi alasan/ pendapat tersebut dibuat hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak (*in casu* Termohon Banding/ Pemohon), oleh karena itu sebagai Majelis Hakim Yang Mulia sudah seharusnya selalu mentaati hukum dan Undang-undang yang berlaku, dan bukan sebaliknya, oleh karena memang ketentuan hukum / Undang-undang tersebut dibuat untuk ditaati / dipatuhi dan ditegakkan sehingga dapat memberi keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak;
- Bahwa ketentuan Undang-undang UU Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) telah mengatur semua hal termasuk dalam hal ini maksud dan tujuan serta balasan kewenangan yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim/Pengadilan Negeri dalam memeriksa / mengadili perkara dimaksud, sehingga apabila *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) mematuhi ketentuan hukum/Undang-undang tersebut dapat dipastikan Putusannya akan selesai tepat waktu;
- Bahwa kenapa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) tidak dapat memenuhi batas waktu pemeriksaan 30 (tiga puluh ) hari, oleh karena memang ternyata *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) melakukan hal-hal yang tidak perlu dan/atau sebenarnya malah dilarang oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase), sehingga hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt/G/2013/ PN.BDG tanggal 17 Desember 2013, harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;



2) Alasan keberatan 2:

*Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pemohon Banding II/Turut Termohon tidak melakukan tipu muslihat;

- Bahwa ketentuan Bahwa Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase), menyatakan sebagai berikut:
  - Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
    - Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
    - Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
    - Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
      - Bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase), menyatakan Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan;

Alasan-alasan: permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan, apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) Undang-Undang Arbitrase berikut penjelasannya, terbukti bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, harus dibuktikan terlebih dahulu dalam suatu proses pembuktian serta diputuskan oleh Pengadilan baik untuk perkara pidana maupun perdata;
- Bahwa ketentuan tersebut adalah merupakan azas hukum yang harus dipenuhi sebagaimana maksud dibuatnya Undang-undang tersebut, sehingga persyaratan dalam rangka pengajuan “permohonan pembatalan



putusan arbitrase” tersebut tidak sembarangan dan selektif sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

- Bahwa dalil tersebut telah diperkuat dan didukung oleh banyak sekali Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut:
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/Pdt/2010 tertanggal 29 November 2010, dengan kaedah hukumnya yang menyatakan:  
Bahwa alasan dan pertimbangan *Judex Juris* dalam membatalkan Putusan *Judex Facti* dengan dasar tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase sebagai syarat secara limitatif secara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum, dimana Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pemohon Pengajuan Permohonan Pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa Putusan BANI telah melanggar salah satu ketentuan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase yang dibuktikan oleh adanya Putusan Pengadilan;
- Berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 855/Pdt. Sus/2008 tanggal 21 Januari 2008, dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 berikut Penjelasannya., sehingga adanya tipu muslihat atau kebohongan adalah bukan penafsiran dari salah satu pihak, akan tetapi satu-satunya pihak yang berhak menyatakan ada atau tidaknya tipu muslihat terlebih dahulu adalah Pengadilan Negeri dan para pihak tidak diperbolehkan memberikan penafsiran mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dianggap sebagai tipu muslihat tersebut;
- Selanjutnya Pemohon Banding II/Turut Termohon sangat sependapat dengan pendapat beberapa ahli hukum yang sudah menjadi pedoman dalam memberikan penafsiran tentang “tipu muslihat”, yaitu untuk membuktikan adanya tipu muslihat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, diperlukan bukti-bukti yang secara nyata dan jelas memperlihatkan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase sebagai akibat dan tindakan salah satu pihak yang sifatnya ‘mengelabui’ dan/atau ‘menipu’, sehingga Majelis Arbitrase dalam memberikan putusan didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya;



- Berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti dalam perkara *a quo* tidak ada kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam memberikan Putusan Arbitrase Nomor 443/I/ARB-BANI/2012, tanggal 8 Februari 2013;
- Bahwa pihak Pemohon Banding II/Turut Termohon tidak melakukan tipu muslihat, yang berakibat Majelis Arbitrase tertipu sehingga salah/keliru dalam memberikan putusan, hal tersebut telah terbukti selama dalam persidangan arbitrase yang mana pemeriksaan dilakukan secara terbuka dengan memberikan kesempatan kepada para pihak termasuk kepada Termohon Banding/Pemohon untuk mengajukan semua dalil/bantahan/keberatan terhadap semua hal yang berkaitan dengan perkara tersebut, ternyata terbukti tidak ada unsur adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan Pemohon Banding II/Turut Termohon;
- Bahwa demikain pula berkaitan dengan pemberian kuasa sama sekali tidak ada tindakan dari pihak Pemohon Banding II/Turut Termohon yang dapat dinyatakan sebagai tindakan tipu muslihat oleh karena pemberian kuasa tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;
- Berdasarkan Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan Terbatas diberikan kewenangan untuk memberikan kuasa tertulis, untuk itu sesuai dengan Surat Kuasa Direksi PT PLN (Persero) Nomor 149.SKU/432/DIR/2012 tanggal 29 Maret 2012, Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Pemberi Kuasa telah memberikan kuasa kepada General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT PLN (Persero) Nomor 149.SKU/432/DIR/2012 tanggal 29 Maret 2012, General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten selaku Penerima Kuasa berwenang untuk:  
“Mewakili PT. PLN (Persero) untuk kepentingan kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di dalam dan di luar Pengadilan dan melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan PT.



PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dengan pembalasan-pembalasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. PLN (Persero)";  
"Penerima Kuasa berwenang untuk memindahkan sebagian dari Kuasa ini (Substitusi) kepada orang lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN (Persero)";

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, antara lain:
  - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779.K/Pdt/1992 menyatakan sebagai berikut:  
Pimpinan Cabang suatu bank berwenang bertindak untuk dan atas pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu. Oleh karena itu, kuasa yang diberikan pimpinan cabang kepada seorang kuasa adalah sah;
  - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2678 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994, menyatakan sebagai berikut:  
Cabang adalah perpanjangan tangan dari Kantor Pusat oleh karena itu dapat digugat dan menggugat, sehingga Cabang mempunyai legitimasi dalam jabatannya mewakili Kantor Pusat;
- Berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dengan menerapkan kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten memiliki *persona standi in judicio* untuk mewakili kepentingan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di dalam maupun di luar pengadilan;
- Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat tersebut di atas, sebenarnya telah diakui/diterima/disetujui dan dimengerti oleh pihak Termohon Banding/Pemohon hal tersebut jelas terbukti sesuai dengan adanya perjanjian yang mengawali hubungan hukum kedua belah pihak, yaitu: "Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik" (*Power Purchase Agreement = PPA*) Antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dengan Kerjasama Operasi PT. Minerina Cipta Guna dan PT. Bumi Bangun Bumi Bersatu untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 KW. Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Nomor Pihak Pertama 096.PJ/04/DJBB.2008, Nomor Pihak Kedua 002/KSO-MCG-BBB/PPAPC/VII.2008 tanggal 21-07-2008, yang mana secara jelas dan tegas dalam Perjanjian tersebut



di atas disebutkan yang melakukan tandatangan perjanjian bersama pihak KSO/ Termohon Banding/Pemohon dan yang berwenang untuk mewakili PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah seorang “General Manager” selaku kuasa dari Direktur Utama PT.PLN (Persero);

- Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka tindakan pihak Termohon Banding/Pemohon yang pada akhirnya saat ini ketika terdapat perselisihan/sengketa telah mengingkari kewenangan yang dimiliki oleh pihak “General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten” tersebut, adalah sungguh aneh dan patut diduga mempunyai itikad tidak baik/ cenderung licik;
- Bahwa demi hukum General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten memiliki persona *standi in judicio* untuk mewakili kepentingan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karena itu tindakan hukum yang dilakukannya dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011.SKu/432/DJBB/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan Surat Kuasa Nomor 001.SKu/432/DJBB/2012 tanggal 29 Maret 2012 serta Surat Kuasa Substitusi Nomor 001.SKu/432/HK/2012 tanggal 13 Agustus 2012 adalah sah dan berdasarkan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka segala tindakan hukum yang dilakukan pihak Kuasa Hukum dalam Perkara Nomor 443/I/ ARB-BANI/2012 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011.SKu/432/ DJBB/2012 tanggal 28 Februari 2012, dan Surat Kuasa Nomor 001.SKu/ 432/ DJBB/ 2012 tanggal 29 Maret 2012, serta Surat Kuasa Substitusi Nomor 001.SKu/432/HK/2012 tanggal 13 Agustus 2012, adalah sah dan berdasarkan hukum;
- Bahwa segala bentuk permasalahan (*quad non*) dan perbedaan pendapat mengenai “pemberian kuasa/surat kuasa” tersebut di atas, sama sekali tidak ada unsur kebohongan/tipu muslihat didalamnya sehingga tidak dapat dijadikan alasan dan/atau wewenang bagi *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, terlebih lagi permasalahan mengenai “pemberian kuasa/surat kuasa” adalah diluar pokok perkara sehingga tidak mengakibatkan “materi pokok/pokok perkara” dapat dinyatakan batal/cacat hukum;
- Berdasarkan bukti otentik dan fakta hukum yang telah disampaikan



tersebut di atas, maka telah terbukti pihak Termohon Banding/ Pemohon dalam persidangan tidak dapat menunjukkan adanya “Putusan Pengadilan” yang berkekuatan hukum tetap, yang telah menghukum Pemohon Banding II/Turut Termohon melakukan tipu muslihat selama proses pemeriksaan BANI berlangsung, dan disamping itu tidak ada unsur adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan Pemohon Banding II/Turut Termohon;

- Bahwa walaupun Termohon Banding/Pemohon tidak mampu membuktikan tipu muslihat yang didalilkannya, akan tetapi secara melawan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) tetap menyatakan Pemohon Banding II/Turut Termohon terbukti melakukan tipu muslihat, dengan demikian *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) telah melakukan tindakan manipulasi hukum dan salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku/telah melanggar Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 beserta Penjelasannya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt/G/2013/ PN.Bdg tanggal 17 Desember 2013, harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
- 3) Alasan keberatan 3:
- Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang;
- Termohon Banding/Pemohon mempunyai itikad tidak baik;
- Bahwa sebagaimana telah disampaikan tersebut di atas, telah terbukti pihak Termohon Banding/Pemohon dalam persidangan tidak dapat menunjukkan adanya “Putusan Pengadilan” yang berkekuatan hukum tetap, yang telah menghukum Pemohon Banding II/Turut Termohon melakukan tipu muslihat selama proses pemeriksaan BANI berlangsung, dan disamping itu tidak ada unsur adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan Pemohon Banding II/Turut Termohon;
  - Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo*, segala bentuk permasalahan (*quad non*) dan perbedaan pendapat mengenai “pemberian kuasa/surat kuasa” tersebut di atas, sama sekali tidak ada unsur kebohongan/tipu muslihat didalamnya sehingga tidak dapat dijadikan alasan dan/atau wewenang bagi *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) untuk memeriksa materi pokok, terlebih lagi permasalahan mengenai “pemberian kuasa/surat



kuasa” adalah diluar pokok perkara sehingga tidak mengakibatkan “materi pokok/pokok perkara” dapat dinyatakan batal/cacat hukum;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, menyatakan:
  - Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian Putusan Arbitrase;
  - Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dan isi putusan pembatalan adalah Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan arbiter yang sama atau arbiter lain yang akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui Arbitrase;
- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara yang telah dibatalkan, fungsi dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan hanya sekedar meneliti fakta tentang benar atau tidak ada alasan yang dikemukakan Pemohon, apabila tidak ada alasan menurut hukum maka permohonan ditolak, dan apabila Pengadilan Negeri menemukan alasan hukum untuk membatalkan, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase tanpa dibarengi dengan tindakan dan kewenangan untuk mengadili sendiri., dengan demikian, fungsi dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan permohonan pembatalan hanya bersifat "deklaratif”;
- Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yang menyatakan:
  - Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
- Bahwa tersebut juga dipertegas sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yang menyatakan:
  - Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;



- Dari perumusan kaidah Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase tersebut di atas secara tegas menyebutkan Pengadilan Negeri wajib menolak kata-kata “wajib” bersifat imperatif (memaksa) tidak boleh campur tangan terhadap penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pembatalan putusan BANI dilarang memeriksa pokok perkara dan dilarang menilai alasan atau pertimbangan hukum majelis arbitrase BANI;

Bahwa adanya pembalasan untuk tidak menilai alasan, pertimbangan dan putusan BANI tersebut, selain yang disebutkan secara limitatif dalam pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999 di atas, juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemeriksaan “tingkat banding” oleh Pengadilan Negeri karena Pengadilan Negeri bukan pengadilan tingkat banding (*Judex facti*) terhadap putusan arbitrase (BANI);

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri sampai menilai pertimbangan dan putusan BANI serta menilai alat-alat bukti yang diperiksa di BANI dalam suatu perkara, maka hal itu akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase bersifat final dan berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*) yang berarti tidak ada upaya hukum berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang dapat diajukan terhadap putusan arbitrase tersebut;
- Bahwa dengan demikian tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan Putusan BANI oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah untuk tetap menjaga putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999;
- Bahwa disamping itu berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti pihak Termohon Banding/Pemohon secara hukum tidak ada kepentingan untuk mengajukan perkara “permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo*” karena pihak Termohon Banding/Pemohon adalah pihak yang pertama mengajukan dan bertindak sebagai Pemohon dalam perkara di BANI, disamping itu sebenarnya pihak Termohon Banding/ Pemohon sudah tahu dan



sudah mengerti perihal tersebut, serta menyadari bahwa dasar “permohonan pembatalan” yang diajukan tersebut adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum dan karena segala hal mengenai materi pokok sudah diperiksa dan diadili serta diputus dalam persidangan di BANI, yang mana Putusan BANI mengikat para pihak (final and binding) dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

- Berdasarkan hal tersebut di atas tindakan Termohon Banding/ Pemohon tersebut di atas adalah merupakan Penyalahgunaan Hukum Acara (*abuse of legal procedure*), sehingga pengajuan “permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo*” bertentangan dengan hukum dan didalamnya melekat tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan sekaligus menunjukkan maksud licik dan itikad tidak baik dari Termohon Banding/Pemohon yaitu keinginan untuk menguasai sesuatu yang bukan haknya dengan cara membabi buta/ memaksakan kehendak dan melanggar hukum dengan maksud untuk merugikan pihak Pemohon Banding II/Turut Termohon, berkaitan dengan itu Pemohon Banding II/Turut Termohon dengan ini menyatakan mencadangkan haknya untuk melakukan tindakan dan tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata kepada pihak Termohon Banding/ Pemohon;
  - Bahwa ternyata tindakan penyalahgunaan hukum acara (*abuse of legal procedure*) dan melawan hukum dari Termohon Banding/ Pemohon malah didukung oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung), yang mana dengan melanggar ketentuan Undang-undang demi untuk memenuhi keinginan pihak Termohon Banding/Pemohon, telah memeriksa materi pokok perkara dan menyatakan Pemohon Banding II/Turut Termohon melakukan *wanprestasi*, dengan demikian *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) telah melakukan tindakan manipulasi hukum dan melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/ Pdt/G/2013/PN.BDG tanggal 17 Desember 2013, harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
7. Bahwa pihak BANI telah dengan tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara sesuai Putusan Arbitrase Nomor 443/I/ARB-BANI/2012, tanggal 8 Februari 2013;
- Pemohon Banding II/Turut Termohon tidak melakukan *wanprestasi*;



- Bahwa Pemohon Banding II / Turut Termohon sangat sependapat dan mendukung “Pertimbangan Hukum” dan “Amar Putusan” yang telah disampaikan oleh BANI sesuai Putusan Arbitrase Nomor 443/i/Arb-BANI/2012, tanggal 8 pebruari 2013;
- Bahwa berkaitan dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) yang telah menyatakan pihak Pemohon Banding II/Turut Termohon melakukan *wanprestasi*, hal tersebut telah dibantah oleh BANI dalam Putusan Arbitrase Nomor 443/i/Arb-BANI/2012, tanggal 8 pebruari 2013 tersebut, sesuai dengan Pertimbangan Hukumnya, yang menyatakan:
  - Mengenai *wanprestasinya* Turut Termohon dan tuntutan ganti rugi Telah diperiksa dan diberikan pertimbangan secara cukup dalam poin 11 samapai dengan poin 17, halaman 59 sampai dengan halaman 61 Putusan arbitrase BANI Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 yang menyatakan:
  - 11. ....
  - 12. Menimbang bahwa Pemohon juga menuntut kerugian-kerugian material akibat *wanprestasi* yang dilakukan Pemohon..... Total kerugian material mencapai Rp9.177.014.827,00....
  - 13. Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan *wanprestasi* Pemohon (Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16), sebagaimana dijelaskan oleh ahli Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,MCL. Harus dibuktikan dengan bentuk, wujud dan keadaan serta menunjukkan kerugian dan bahwa dengan persyaratan demikian penggantian hak dan kewajiban dari KSO kepada PT. MBC apakah itu melalui amandemen atau pemutusan PPA *a quo* dan menggantikannya dengan perjanjian baru bukan merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
  - 14. ....
  - 15. ....
  - 16. Menimbang bahwa keterangan para saksi dan ahli yang diajukan dalam persidangan, baik oleh Pemohon terkait proses sinkronisasi, didapat keterangan sebagai berikut:



- Saksi Ir. Muchlisin yang menyatakan bahwa kesulitan melakukan sinkronisasi antara unit pembangkit dengan jaringan tenaga listrik disebabkan oleh rendahnya tegangan jaringan PLN yang jauh dibawah toleransi 10 % (sepuluh persen) sebagai ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2007 ..... dan bahwa manuever bypass transmisi yang dilakukan Termohon agar tegangan bias dinaikkan di atas 18 KV (sebagai pengganti AVR)

tidak berhasil;

- Saksi Ir. Muchlisin juga menyatakan bahwa AVR yang disediakan oleh Termohon belum siap, sementara kontraktor dari Pemohon yang berkewajiban menyediakan AVR meninggalkan tanggung jawab;

- Ahli Dr. Ir. Bambang Bintoro MT yang menyatakan bahwa proses sinkronisasi dapat dilakukan jika syarat-syarat berikut dipenuhi, yakni besar tegangan, frekuensi, urutan fase dan bedanya sama dan salah satu peralatan yang diperlukan ialah AVR yang berada di sisi pembangkit dan sebaiknya mempunyai jarak (range) yang lebar;

- Ketentuan II dalam Lampiran C PPA *a quo* menegaskan bahwa Pemohon bertanggungjawab terhadap semua kebutuhan peralatan uji, perlengkapan dan semua bahan yang diperlukan untuk pengujian (Bukti P-2);

- Lampiran dalam Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2007 ...., khususnya butir CC 3.2 dan 3.2.3, yang mewajibkan setiap unit pembangkit yang kurang dari 50 mw dilengkapi dengan Governer yang mengatur frekuensi diantara 48,5 (empat puluh delapan koma lima) hertz hingga 51,0 (lima puluh satu) Hertz, dan alat pengatur Tegangan Otomatis (AVR) untuk pengaturan tegangan terminal generator dalam rentang operasi unit pembangkit tersebut tanpa mengakibatkan ketidakadilan (Bukti P-27);

- Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, maka kegagalan pelaksanaan sinkronisasi dalam rangka komisioning pada awal bulan Oktober 2011 merupakan kelalaian kedua belah pihak dan karenanya Pemohon dan Termohon bertanggungjawab bersama atas belum tercapainya COD dan



dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan keterlambatan COD tidak dapat dikabulkan”;

8. Bahwa BANI telah dengan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan telah melaksanakan peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada kesalahan/kekeliruan dan atau kekhilafan dalam melakukan penerapan hukum, oleh karena itu Putusan Arbitrase Nomor 443/I/Arb-BANI/2012, tanggal 8 pebruari 2013 harus dikuatkan;

Bahwa sebaliknya *Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) berdasarkan dalil-dalil dan fakta serta bukti tersebut di atas, maka telah membuktikan “melakukan kesalahan berat” karena salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan tidak memeriksa dan/atau tidak cermat dalam memeriksa perkara *a quo* dan/atau tidak cukup mempertimbangkan dan tidak melakukan pemeriksaan atas bukti bukti yang disampaikan terutama bukti-bukti dari Pemohon Banding II/Turut Termohon;

Bahwa oleh karena itu terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) tersebut di atas tidak adil dan/atau cenderung berat sebelah, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt/G/2013/PN.BDG tanggal 17 Desember 2013 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori (I) tanggal 13 Januari 2014, memori (II) tanggal 10 Januari 2014 dan kontra memori tanggal 7 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*,



dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pertimbangan *Judex Facti* yang mempertentangkan atau setidaknya membedakan antara Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Penjelasan Pasal 70 merupakan pertimbangan yang tidak tepat atau salah. Penjelasan pasal dibuat oleh pembuat undang-undang (*wet giver, statutory maker*), oleh sebab itu penjelasan pasal harus dipedomani oleh Hakim ketika mengadili perkara atau peristiwa *in concreto*, sehingga tidak boleh dikesampingkan

begitu saja;

- Penjelasan Pasal 70 sudah secara jelas bahwa gugatan pembatalan putusan Arbitrase harus didasarkan pada putusan yang lebih dulu ada dari gugatan pembatalan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 tersebut, untuk dapat diajukan alasan pembatalan putusan Arbitrase harus ada putusan Pengadilan tentang hal yang menjadi alasan permohonan pembatalan;
- Bahwa dalam perkara ini belum ada Putusan Pengadilan, sehingga gugatan *a quo* masih *premature*, karenanya gugatan pembatalan putusan Arbitrase harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon I BADAN ARBITRASE NASIONAL INDANESIA (BANI) dan Pemohon II PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (Persero) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt/G/2013/PN.Bdg. tanggal 17 Desember 2013 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 8 Februari 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon I dan II dikabulkan, maka Para Termohon/Pemohon Pembatalan Arbitrase harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pemohon I BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) dan Pemohon II PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (Persero) tersebut;

Mengabulkan permohonan dari Pemohon I BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) dan Pemohon II PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (Persero) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt/G/2013/PN.Bdg. tanggal 17 Desember 2013 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 8 Februari 2013;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 8 Februari 2013 dari Para Pemohon tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon dahulu Pemohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,



Panitera Pengganti

Biaya-biaya :

1. M a t e r i ..... : Rp 6.000,00
2. R e d a k s i ..... : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ..... : Rp489.000,00 +  
Jumlah ..... : Rp500.000,00